

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG GABUNGAN TINDAK
PIDANA PEMBEGALAN DISERTAI PEMBUNUHAN YANG DI
LAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-
Anak/2018/PN.Smg)**

SKRIPSI

**Dibuat untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata I (S1) Dalam Bidang Hukum Pidana Islam**



Disusun Oleh :

NURUL IKA MAULIDA

NIM: 1502026017

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

Dr. H. Ali Imron, SH. M.Ag.

Jl. Kyai Gilang Kauman No.12 RT 2, RW IV Mangkang Kulon, Tugu, Semarang

H. Amir Tajrid, M.Ag

Desa Wates, Kecamatan Ngaliyan RT 001 RW 003, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Nurul Ika Maulida

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nurul Ika Maulida
NIM :1502026017
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Gabungan Tindak Pembegalan disertai Pembunuhan Yang di Lakukan Anak di bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg)

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Juni 2020

Pembimbing I



Dr. H. Ali Imron, SH. M.Ag.

NIP: 197307302003121003

Pembimbing 2



H. Amir Tajrid, M.Ag

NIP: 197204202003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 3 (Tiga) bulan Juli tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Nurul Ika Maulida
 NIM : 1502026017
 Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Gabungan Tindak Pidana Pembegalan Disertai Pembunuhan Yang Dilakukan Di bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg)

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Dr. H Junaidi Abdillah, M.S.I. (Penguji 1)
2. H. Amir Tajrid, M.Ag (Penguji 2)
3. H. Tolkah, M.A (Penguji 3)
4. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~*** dengan nilai: **3.40 (B)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum
Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا نَا فَا لَا
يُسْرِفِ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. (Q.S Al-Isra 33).¹

¹ Al-Quranulkarim, Semarang: Toha Putra, hlm. 272

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya dihari akhir kelak.

Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan karya skripsi ini untuk:

1. Kedua orangtua tercinta yang segalanya bagiku, Ayah Wisnu Semi Aji dan Ibu Kusriani, yang senantiasa mendoakan penulis dalam sujudnya dalam penulisan skripsi, memberikan dukungan, dan selalu mendoakan kesuksesan penulis.
2. Adekku Nurisma Maulidina Dewi yang selalu menyemangati penulis dan menjadi penghibur penulis.
3. Adek Zaskia Humaira dan Mbak Halimah yang selalu menjadi penghibur dan menyemangati penulis.
4. Sahabat-sahabat penulis Sofiana, Luckystha Candra, Mia Santi, Sharah Istighosah, Oktarista Firgin, Yusuf Bakhtiar, Firman Yogi, Budi Pratomo yang selalu memberikan masukan, semangat dan selalu mendoakan penulis.
5. Sahabat-sahabat penulis Maya Sari yang selalu mendoakan dan memberi semangat penulis.
6. Mutual Twitter Wina Mardiani (alm), Tika Dama, Piby, Diajeng, Saritiw, Umi Alimatul, Amel, Anum, Husna, Zakiyah yang selalu memberi semangat, menjadi penghibur saat penat dan selalu mendoakan penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Ika Maulida

Nim : 1502026017

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisis materi yang pernah ditulis orang lain atau terbitan. Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Juni 2020

Deklarator



Nurul Ika Maulida
1502026017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Šā'	Šš	S dengan satu titik di atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	Ĥā'	Ĥĥ	H dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Žāl	Žž	Z dengan satu titik di atas
ر	Rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Ssysy	-
ص	Šād	Šš	S dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍḍ	D dengan satu titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭṭ	T dengan satu titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓẓ	Z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	Fā'	Ff	-

ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	Hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal/harakat *fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*.

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā*, *ī*, *ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā* mati ditulis ai

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au

Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*

IV. *Tā' marbūṭah* (ة) di akhir kata

1. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Ṣalat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *rauḍah al-atfāl*.

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *rauḍatul atfāl*.

V. Kata Sandang Alif+Lam (ال)

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).

Contoh: الرَّحِيمِ ditulis *ar-rahīmu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسِ ditulis *asy-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis al- dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalama*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkain kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

ABSTRAK

Gabungan tindak pidana merupakan terjadinya tindak pidana dua atau lebih yang dilakukan oleh satu orang. Yang disebut perbarengan pada dasarnya apabila satu terwujud perbuatan (een feit) melanggar lebih dari satu aturan pidana yang sesuai pada pasal 63 ayat (1). Concursus memiliki 3 bentuk yaitu concursus idealis, perbuatan berlanjut, concursus realis. Pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur ini termasuk dalam pembunuhan sengaja. Menurut UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak sanksi hukuman umur 8-12 tahun dikembalikan kepada orangtua atau dinas sosial, dan pada umur 12-18 tahun dijatuhi hukuman. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji putusan tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg. Untuk hal tersebut peneliti akan mengkaji bagaimana dasar pertimbangan hukum terhadap pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur dan dalam tinjauan hukum pidana islam tentang gabungan tindak pidana pembegalan disertai pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian metode pendekatan hukum hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan sebuah metode penelitian hukum yang membahas studi kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data metode deskriptif.

Tindak pidana terhadap nyawa merupakan hilangnya nyawa atau matinya orang lain disebut dengan pidana pembunuhan. Terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro dijatuhi pasal 339 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan pembunuhan yang disertai tindak pidana lain. Sedangkan dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan khusus dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, bahwa pertimbangan hukum terhadap pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 340 KUHP jo dan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, pasal 338 KUHP jo, pasal 55 ayat (1) KUHP, pasal 365 ayat (4) KUHP.

Kata kunci: Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg. Hukum Pidana Islam. Sistem Peradilan Pidana Anak, Hukum Pidana

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, kenikmatan dan inayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya.

Penulis sangat bahagia dan bersyukur dengan selesainya sebuah karya skripsi ini. Karena penulis sangat merasakannya betul segala keluh kesah, jatuh bangun dalam pembuatan skripsi ini. Dari awal pembuatan karya ilmiah ini sampai sudah menjadi skripsi menjadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh penulis. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut dapat terwujud karena adanya bantuan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih tak pernah lupa penulis sampaikan yang kepada segala pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi yang Berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Gabungan Tindak Pembegalan disertai Pembunuhan yang di lakukan Anak di bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg), pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rector yang telah memberikan tenaga dan pikirannya untuk mengembangkan UIN Walisongo menjadi perguruan tinggi Islam terdepan berbasis riset dan kesatuan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat mengetahui berbagai ilmu di bangku perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Moh Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D.K.A Harahap, M.Ag. selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam. Terimakasih atas bimbingan dan arahnya selama ini yang tidak henti-hentinya kepada penulis
4. Bapak Dr. H. Ali Imron, SH. M.Ag Selaku dosen Pembimbing I, Penulis mengucapkan terimakasih karena selalu ada waktu disetiap penulis ingin meminta bimbingan serta memberikan arahan dan masukan dan motivasi penulis untuk untuk mengerjakan skripsi ini . Jasa Bapak tidak akan pernah penulis lupakan semoga bahagia dunia dan akhirat.
5. Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag selaku dosen pembimbing II bimbingan bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta bimbingan dan memberikan masukan, saran sampai skripsi ini selesai.
6. Bapak Drs. Rokhmadi M.Ag selaku wali dosen penulis, yang telah membantu dan membimbing penulis serta memberikan arahan dan masukan sampai skripsi ini selesai.
7. Bapak Ibu Dosen dan seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang. Khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih untuk semuanya semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dari-Nya.
8. Kedua Orangtuaku Ayah tercinta Wisnu Semi Aji dan Ibu Kusrini yang selalu mendoakan penulis, memberikan semangat. Semoga Ayah dan Ibu

selalu dalam lindungan-Nya, diberikan rezeki yang melimpah, umur panjang dan sehat selalu. Kepada Nurisma Maulidina Dewi terimakasih telah meluangkam waktunya untuk membantu penulis mengerjakan skripsi ini walaupun sekedar mengetikan, semoga sekolahnya lancar dan bisa berprestasi.

9. Teman-teman Kelas HPI-A 2015, teman-teman KKN Mandiri 2019 Posko 46, Teman-teman PPL PN PA Kudus 2018 UIN (yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu) yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih. Semoga amal mereka di balas lebih dari apa yang mereka baut yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Penulis sadar atas segala kekurangan dan keterbatasan yang ada. Untuk itu penulis menerima masukan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 25 Juni 2020



Nurul Ika Maulida

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Analisis Data.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II GABUNGAN TINDAK PIDANA, PEMBUNUHAN, PEMBEGALAN OLEH ANAK	
A. Gabungan Tindak Pidana (Consurcus).....	14

1. Pengertian gabungan tindak pidana menurut KUHP.....	14
2. Bentuk-bentuk gabungan tindak pidana (concurus).....	16
3. Teori Gabungan Tindak Pidana (concurus).....	20
4. Pengertian Gabungan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	21
5. Macam-macam Gabungan Tindak Pidana.....	22
B. Pidana Pembunuhan	22
1. Macam-macam pembunuhan:.....	23
A). Pembunuhan sengaja (al-Qatl al-‘Amd).....	23
1). Unsur-unsur pembunuhan sengaja.....	24
2). Dasar hukum pembunuhan sengaja.....	25
3). Hikmah hukuman mati pembunuhan sengaja.....	27
4). Hikmah ganti rugi (diyat) pembunuhan sengaja	27
B). Pembunuhan menyerupai sengaja (al-Qatl Syibh al-Amd)	27
1). Unsur pembunuhan menyerupai sengaja	28
2). Hukuman pembunuhan menyerupai sengaja	29
C). Pembunuhan tidak sengaja (al-Qatl al-Khata).....	29
1.. Unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja	30
2. Dasar hukuman pembunuhan tidak sengaja.....	30
3. Hikmah ganti rugi (diyat) pembunuhan tidak sengaja.....	31
C. Pidana Pembegalan.....	32
1. Pengertian pembegalan	32
2. Ketentuan hukum pembegalan	33
D. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	35
1. Pengertian Anak dan Tindak Pidana Anak	36
2. Jenis pidana dan tindakan bagi anak nakal.....	38

3. Batasan umur pertanggungjawaban pidana anak..... 39
 - a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 39
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
40

BAB III GABUNGAN TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DISERTAI PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg.

- A. Deskripsi kasus 44
- B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 49
- C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 65
- D. Pertimbangan Hukum Hakim 66
- E. Amar Putusan..... 71

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 6/PID.SUS-ANAK/2018/PN.SMG TENTANG GABUNGAN TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

- A. Bagaimana dasar pertimbangan hukum terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg..... 74
- B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Gabungan Tindak Pidana Pembegalan disertai Pembunuhan Yang dilakukan Anak dibawah Umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg ... 78

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan..... 82
2. Saran - saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sangat penting dalam kehidupan manusia. Hukum digunakan untuk mengatur dan melindungi kelangsungan hidup masyarakat agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang adil dan sejahtera. Selain itu hukum juga diharapkan dapat menjadi alat perlindungan apabila manusianya dalam berkehidupan mengalami kekacauan atau perampasan hak berkehidupan.

Di kehidupan dunia manusia merupakan makhluk sosial, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Maka terjadilah kontak social antara manusia satu dengan yang lainnya untuk saling memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karenanya munculah peristiwa-peristiwa, konflik dan lainnya yang menjadi akibat hubungan tersebut.²

Nyawa merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menyatunya roh dan jasmani, dengan menyatunya roh dan jasmani terdapat jiwa, dengan jiwa sehingga manusia bisa hidup. Dalam kehidupannya manusia memerlukan perlindungan hidup terhadap nyawa sebagai pemberian Allah SWT. Tindak pidana terhadap nyawa disini akibat yang timbul adalah hilangnya nyawa orang atau matinya orang lain. Tindak pidana ini dinamakan tindak pidana pembunuhan, perbuatan yang dilarang adalah akibat hilangnya nyawa orang lain. Jika akibat perbuatan yang dilakukan seseorang itu tidak menimbulkan matinya orang lain, maka perbuatan itu merupakan percobaan pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan atau sering dinamakan tindak piddana pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*). Tindak pidana ini diatur dalam pasal 338 KUHP. Adapun unsur-unsurnya, nsur

²Sutjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cet 3, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991, hlm 13

objektif yaitu menghilangkan nyawa jiwa orang lain dan unsur objektif yaitu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa. Dalam hal ini ada perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, sedangkan kematian itu dilakukan dengan sengaja, maksudnya adalah kehendak maupun niat atau tujuan menghilangkan nyawa orang lain.

Dalam tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung pengertian, bahwa perbuatan itu menghilangkan nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan yang positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun . jadi perbuatan tersebut harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan sebagian anggota tubuh, tidak bersifat pasif.³

Perlindungan anak menjadi suatu keharusan, sehingga hal tersebut menjadi politik hukum dalam pembahasan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak dan pemerintah sudah menciptakan berbagai jenis alat perlindungan apabila hal tersebut terjadi.⁴

Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia yang dari hari ke hari semakin berkembang, anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan fisik, mental dan spiritual secara optimal. Pembinaan anak harus dilakukan secara terus menerus demi kehidupan dan perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Anak dalam menghadapi permasalahannya, kadangkala dijumpai melakukan penyimpangan bahkan melakukan tindakan yang melanggar aturan hukum antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri

³ Ismu Gunadi, Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet.2 hlm 108

⁴R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal 1

anak tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu dengan orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi, khususnya pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya.

Peraturan perundang-undangan tentang anak yang sekarang dalam pelaksanaannya masih memposisikan anak sebagai objek, dan perlakuan terhadap anak dengan hukum cenderung merugikan anak, sehingga perlu perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain tugas dan peran masyarakat, pemerintah dan lembaga lain yang berkewajiban dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak kemudian dicabut diganti dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Perbedaan perlakuannya terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Perbedaan itu lebih ditujukan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang, serta memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁵

Sebelum lahirnya UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan sebagai kenakalan anak, yang mengacu pada UU No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Setelah diundangkannya UU perlindungan anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik

⁵Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Reflika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 29

dengan hukum (ABH). Berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud anak nakal adalah :

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia berhadapan dengan hukum, yaitu:

- 1) Status offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidakmenurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah
- 2) Juvenile delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁶

Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak, anak korban dan anak saksi. Pengertian anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak pasal 1 angka 1 : anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pada pasal 1 angka 4 dan angka 5 menjelaskan bahwa anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. Adapun perbedaan perumusan pengertian anak antara undang-undang pengadilan anak dengan

⁶M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013, cet. II, hlm. 32-33

undang-undang sistem peradilan pidana anak, adalah anak tidak diisyaratkan belum pernah kawin, dan tidak menggunakan istilah anak nakal, namun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Perbarengan tindak pidana (*concurus*) dalam hukum positif Indonesia dibagi menjadi tiga hal, yaitu perbarengan aturan (*concurus idealis*), perbarengan perbuatan (*concurus realis*), dan perbuatan berlanjut (*concurus handeling*). Ketiga bentuk perbarengan itu bertujuan untuk memudahkan dalam menjatuhkan dan penghitungan sanksi pidana terhadap satu orang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana.⁷

Pembegalan (*qath'u ath-tahriq*) adalah tindakan merampas harta, membunuh, atau menakuti-nakuti dengan paksaan dan dengan mengandalkan paksaan dan kekuatan.

Para pelaku tindak pidana semacam ini disebut pembegal karena tindakan mereka yang menghentikan dan meneror banyak orang yang melintasi jalan tersebut. Tindak kriminal semacam ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar.

Istilah perbarengan beberapa perbuatan ialah sedikit mengurangi hukuman. Namun ketika seseorang itu melakukan dua tindak pidana dan diantara keduanya sudah memiliki ketetapan hukum disebut dengan *recidive*. dan hukuma yang diberikan akan diperberat, yaitu dapat melebihi hukuman maksimum.⁸

Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg tentang pembunuhan berencana yang disertai dengan tindak pidana lain yang dilakukan anak dibawah umur menjadi bahan utama dalam pembahasan skripsi penulis.

Pengertian pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai

⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 134.

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet, II Bandung: Refikaaditama, 2008, hlm. 146

dengan niat sengaja untuk membunuh korban.⁹ Terdakwa melakukan dan turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau di dahului dengan tindak pidana lain. Sebagaimana diatur dalam pasal 339 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hukuman penjara 20 tahun. Penyelesaian perkara anak yang sudah berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun, dalam hal tindak pidana yang disangkakan dilakukan oleh anak, diancam dengan maksimum pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, penyidik dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, wajib mengupayakan diversifikasi.¹⁰ Sedangkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG GABUNGAN TINDAK PEMBEGALAN DISERTAI PEMBUNUHAN YANG DI LAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum terhadap pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.SMG?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam tentang gabungan tindak pidana pembegalan disertai pembunuhan pada putusan

⁹Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm 131

¹⁰Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 2014, hlm. 57

Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.SMG?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep pertanggungjawaban hukum pidana islam pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan gabungan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis yakni mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian dan dapat memberikan wawasan tentang gabungan tindak pidana pembunuhan dan pembegalan yang dilakukan anak dibawah umur.
2. Manfaat secara praktis yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang hukum pidana di lapangan sehingga dapat memberikan hukuman yang sejalan pada masyarakat

E. Telaah Pustaka

Tinjauan Pustaka memuat uraian sistematis tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan.¹¹

Diantaranya sebagai berikut :

Skripsi Faisal Hussein Asikin, “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak (studi kasus putusan nomor 40/pid.sus/2012/pn.br)”.¹² skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku

¹¹Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2010, hlm.10

¹²Faisal Hussein Asikin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/Pn.Br)*, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.

tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/PN.BR

Skripsi Feisal Ramadhan: Analisis Yuridis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Pelajar sekolah (Putusan Nomor: 22/Pid.SUS.Anak/2016/PN.Tjk.).¹³ penelitian tersebut membahas tentang pertimbangan dalam penjatuhan pidana anak.

Skripsi Lutfiyatul Akrimah “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana Yang di Lakukan Anak dibawah Umur (Studi putusan nomor 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)”¹⁴. Skripsi ini berisi pekar di Pengadilan Negeri Kebumen dalam Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2012/PN.KBM. yang telah memutuskan seorang anak berusia 14 tahun yang membunuh seorang gadis berusia 15 tahun dengan sengaja dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dikenai Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yakni dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya dua puluh tahun. Karena terdakwa masih anakanak atau masih di bawah umur maka penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1 UU RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

Tulisan Ali Imron yang berjudul “Legal Responsibility: Membumikan Hukum Pidana Islam di Indonesia” artikel ini membahas tentang batasan usia pertanggungjawaban hukum dalam Peraturan-Peraturan Perundang-undangan.¹⁵

Tulisan Subairi Chaen yang berjudul “Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Perspektif Hukum Pidana

¹³ Feisal Ramadhan, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakkan Oleh Pelajar Sekolah*(Putusan Nomor: 22/Pid.SUS.Anak/2016/PN.Tjk, Skripsi SI Universitas Bandar Lampung, 2016

¹⁴Lutfiyatul Akrimah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana Yang di Lakukan Anak dibawah Umur* (Studi putusan nomor 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018

¹⁵Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islamdi Indonesia*, LP2M Walisongo, Pustaka Pelajar, 2015

Islam”.¹⁶ artikel ini membahas tentang perbarengan tindak pidana antara pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan dalam tinjauan fikih jinayah. Kejahatan perbarengan tindak pidana antara pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan 365 ayat melanggar ketentuan pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 dan pasal 365 ayat (2) ke 2. Dalam pandangan fikih jinayah kasus perbarengan tindak pidana (*concursum*) pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan seharusnya mendapat hukuman mati atau *qishash*.

Dari beberapa skripsi dan jurnal diatas penulis telah menemukan perbedaan dan penulis yakin dalam penulisan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena dalam penelitian skripsi ini membahas tentang gabungan tindak pidana pembegalan disertai pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg.

F. Metode Penelitian

Di dalam penulisan metode penelitian terdapat suatu metode yang merupakan suatu instrument yang penting supaya dalam suatu penelitian dapat terlaksana dengan mudah terstruktur sehingga menghasilkan suatu penelitian. Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (penelitian yuridis normatif) yang memiliki suatu metode berbeda dengan penelitian lainnya. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁷

¹⁶ Subairi Chaen, *Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian Persepekrif*

Hukum Pidana Islam, dalam Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 1. Juni

2017: ISSN 2460-5565 diakses dari . <http://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI>. pada 26 Januari 2020

¹⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.57.

Penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dipilihnya jenis penelitian hukum normatif dikarenakan dalam penelitian ini menguraikan masalah-masalah yang terjadi untuk selanjutnya dikaji menggunakan teori-teori hukum yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah yang ada, maka dari tiga jenis *grand method* yaitu *library research*; ialah karya ilmiah yang didasarkan pada literatur atau pustaka, *field research*; yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan, dan *bibliographic research*; yaitu penelitian yang memfokuskan pada gagasan yang tergantung pada teori. Maka dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian *library research* atau penelitian kepastakaan. Mengenai kepastakaan ini biasanya disebut dengan “*legal research*” atau “*legal research intruction*”.¹⁹

2. Sumber data

- a. Sumber data primer, yaitu data asli yang memuat informasi tersebut.²⁰

Adapun sumber primer penelitian adalah perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber bukan asli yang memuat informasi atau data.²¹ Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang berisi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi

¹⁸Amrudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 44

¹⁹Soejono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 23

²⁰Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm.21

²¹Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm.21

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.

Adapun data sekunder dalam skripsi ini berupa buku-buku tentang hukum pidana islam, sistem peradilan pidana anak dan KUHP.

3. Teknik Pengumpulan Data

Seorang peneliti harus mengetahui tehnik pengumpulan data agar memperoleh data yang memenuhi standar dan sesuai dengan yang ditetapkan. Tehnik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam suatu penelitian, karena tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara, proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan.

Penulis mewawancarai Bapak Sigit Hariyanto, S.H.MH sebagai hakim Pengadilan Negeri Semarang

- b. Dokumentasi, dalam penelitian ini penulis meneliti data-data yang tersimpan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg. serta library rearch dan jurnal-jurnal.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan babakan yang amat penting dalam penelitian.²³ Setelah data terkumpul penulis menggunakan *Deskriptif Analisis* yaitu suatu analisa yang digunakan, dengan melakukan *representasi objektif* (menjelaskan, mendeskripsikan sebagaimana adanya) mengenai hal-hal yang terdapat di dalam penelitian

G. Sistematika Penulisan

²²Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 62

²³Suratman, Philips Diah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm.140

Untuk memberikan kemudahan memahami skripsi ini dan agar pembaca segera mengetahui pokok-pokok skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika yang terbagi dalam 5 bab yaitu :

BAB I: Pendahuluan. pada bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: tinjauan umum tentang gabungan tindak pidana, pembunuhan, pembegalan dan sistem peradilan pidana anak

Dalam bab ini meliputi: pengertian gabungan tindak pidana menurut KUHP, bentuk-bentuk gabungan tindak pidana (*concursum*), teori gabungan tindak pidana, pengertian gabungan tindak pidana menurut hukum pidana islam, macam-macam gabungan tindak pidana.

Pengertian pembunuhan, pengertian pembegalan, Kualifikasi pembegal yang dapat dijatuhi hadd, ketentuan hukum pembegalan, pengertian anak dan tindak pidana anak, bentuk-bentuk tindak pidana anak, jenis pidana dan tindakan pada anak nakal serta batasan umur pertanggungjawaban pidana anak.

BAB III: tinjauan hukum pidana islam tentang gabungan tindak pidana islam tentang pembegalan disertai pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur Studi putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg. dalam bab ini meliputi: deskripsi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hakim dan amar putusan.

BAB IV: Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Gabungan Tindak Pidana Islam Tentang Pembegalan disertai Pembunuhan yang dilakukan Anak dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg). dalam bab ini meliputi tentang analisis tinjauan hukum pidana islam tentang gabungan tindak pidana islam tentang pembegalan disertai

pembunuhan yang dilakukan anak dibawah umur Studi putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

BAB V: Merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi Kesimpulan dan Saran

BAB II

GABUNGAN TINDAK PIDANA, PEMBUNUHAN, PEMBEGALAN OLEH ANAK

A. Gabungan Tindak Pidana (*Consurcus*)

1. Pengertian gabungan tindak pidana menurut KUHP

Gabungan tindak pidana adalah terjadinya tindak pidana dua atau lebih yang dilakukan oleh satu orang, dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh putusan hakim.

Dalam KUHP gabungan tindak pidana sering diistilahkan dengan *Samenloop van Strafbare Feiten* yaitu satu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.²⁴

Gabungan tindak pidana (*concurcus*) diatur dalam KUHP mulai pasal 63 sampai 71 buku I Bab VI.²⁵ Dari pasal-pasal tersebut dapat menghapus kesan bahwa seseorang yang melakukan beberapa perbuatan pidana, ia akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Sedangkan *concurcus* adalah permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana. Perbarengan tindak pidana diatur dalam pasal 63-71 bab VI KUHP.(Adam Chazawi: 109).²⁶

Terwujudnya apa yang disebut dengan perbarengan pada dasarnya apabila satu wujud perbuatan (*een feit*) melanggar lebih dari satu aturam pidana. Pengertian ini sesuai dengan apa yang dirumuskan pasal 63 ayat (1) yang berbunyi “*jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang*

²⁴E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 137.

²⁵Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, h. 27.

²⁶Ismu Gunadi, Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017, Cet.2 hlm.75

dikenakan hanyalah salah satu diantara aturan-aturan itu. Dan jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Utrecht sebagai dikutip D. Schaffmeister mengemukakan tentang tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu:

- a) Terjadi perbarengan, dalam hal apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidak ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal diantara kedua tindak pidana tersebut.
- b) Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus, dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka disini terdapat pengurangan.
- c) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidananya pada si pembuat, namun kekuatan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka tidak terjadi perbarengan maupun pengurangan, melainkan .pidana itu dijatuhkan sendiri-sendiri sesuai dengan pidana masing-masing yang diancam di beberapa tindak pidana tersebut (D. Schaffmesiter:179).²⁷

Seringkali perkara concursus disidangkan bertahap karena baru ketahuan tersangka telah melakukan delik lain setelah diadili untuk delik pertama. Sebenarnya dalam gabungan delik adalah tentang penjatuhan pidana, yaitu jika pembuat melakukan lebih dari satu perbuatan dan diancam lebih dari satu ketentuan pidana, lalu pidana itu dijumlahkan atau ada batasan tertentu tentang penerapan pidana itu.²⁸

²⁷ Ismu Gunadi, Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2017, Cet.2 hlm.75

²⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.431

Menyangkut istilah *samenloop van strafbare feiten* atau bahasa Jerman *verbrechens konkurrenz* (gabungan delik), ada pakar yang mempersoalkan seperti Von Liszt menyebutnya *gesetzeskonkurrenz* (gabungan peraturan perundang-undangan karena suatu perbuatan atau feit seperti yang dimaksud pasal 63 ayat (1) KUHP) hanya dapat mengakibatkan satu feit saja. Oleh karena itu, Schaffmeister, et.al., menyebutkan gabungan dalam pasal 63 ayat (1) KUHP yang orang Belanda sebut sebagai *eendaadse samenloop* (gabungan satu perbuatan) sebagai gabungan peraturan, sedangkan *concurcus realis* yang merupakan gabungan beberapa perbuatan, seperti dalam pasal 65, 66, dan 70. Sebagai gabungan perbuatan (*feiten*), begitu pula Hazewinkel-Suringa, lebih sering memakai istilah *concurcus idealis* daripada *eendaadse samenloop*.²⁹

2. Bentuk-bentuk gabungan tindak pidana (*concurcus*)

Concurcus memiliki 3 bentuk yakni perbarengan peraturan (*concurcus idealis*), perbarengan perbuatan berlanjut dan perbarengan perbuatan (*concurcus realis*). Yang mempunyai pengertian tersendiri.

1. *Concurcus idealis* (*Eendaadsche Samenloop*)

Concurcus idealis terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan dalam satu perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana (Ahmad Bahiej:57). Hal ini diatur dalam pasal 63 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : *jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu aturan norma pidana yang dipakaia hanya salah satu dari norma pidana itu; jika hukumannya berlainan, yang dipakai adalah normapidana yang diancam pidananya yang terberat.*

Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concurcus idealis* adalah sistem absorpsi yaitu hanya dikenakan satu

²⁹Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.432

aturan pidana terberat. Dan apabila berbeda maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat, syarat terjadinya concursus adalah adanya orang yang melakukan satu perbuatan (feit) dan memenuhi lebih dari satu rumusan delik.

2. Perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling)

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungann sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Mengenai perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP.

- (1) *Jika diantara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.*
- (2) *Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan mengenakan barang yang dipalsu atau dirusak itu.*
- (3) *Akan tetapi jika orang yang melakukan kejahatab-kejahatan tersebut dalam pasal 364, 474, 479, dan 407 ayat 1 sebagai pernuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan yang jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.*

Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut ini menggunakan sitem absorbsi. Dalam M.V.T (memory van toelichting), kriteria perbuatan itu ada hubungannya

sedemikian rupa, sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

1. Harus ada keputusan kehendak yang berupa satu kehendak dasar (*wilsbesluit*) yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana yang pertama kali yang kemudian tindak pidana yang dilakukan berikutnya tidak bersumber pada dasar kehendak dasar dan bukan niat yang ditunjukkan pada setiap kali berbuat satu kali kehendak dasar diputuskan maka kehendak itu terus ditujukan pada semua tindak pidana yang dilakukan, inilah yang mendorong terhadap setiap kali mewujudkan tindak pidana
 2. Masing-masing perbuatan harus sejenis, kriteria yang kedua ini sebaiknya memang disebut tindak pidana yang sejenis dan bukan perbuatan-perbuatan harus sejenis atau jika hendak menggunakan istilah perbuatan seharusnya dilengkapi sehingga menjadi perbuatan yang merupakan tindak pidana sejenis
 3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Dan tidak ada ketentuan harus berapa lamanya, baik dalam undang-undang maupun dalam prakteknya, yang penting lamanya tempo itu dalam batas wajar yang menggambarkan bahwa pelaksanaan tindak pidana oleh si pembuat tersebut ada hubungan baik dengan tindak pidana (sama) yang diperbuat sebelumnya maupun dengan keputusan dasar semula (P.A.F. Lamintang:131)³⁰
3. *Concursus realis* (*Meerdaadsche Samenloop*)
- Concursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan itu

³⁰ Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 77-78

berdiri sendiri sebagai tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Dengan catatan diantara perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada concursus realis dan perbuatan berlanjut harus belum ada putusan hakim atau vonis. Ini diatur dalam pasal 65, 66, dan 67 KUHP

Pada pasal 65 dan 66 KUHP menganut sistem kumulasi, sedangkan pasal 70 KUHP menganut sistem absorpsi yang diperkeras.

Sistem pemberian pidana bagi concursus realis ada beberapa macam yaitu:

- a) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini yang dinamakan absorpsi
- b) Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak
- c) Apabila concursus realis berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan, namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum satu tahun empat bulan kurungan.
- d) Apabila concursus realis berupa kejahatan ringan yaitu pasal 302 (1) KUHP (penganiayaan ringan terhadap hewan), pasal 352 KUHP (Penganiayaan ringan), pasal 364 KUHP (pencurian ringan), pasal 373 (penggelapan ringan), pasal 379 KUHP (penipuan ringan), dan pasal 482 KUHP (penadhan ringan), maka berlaku sistem

kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara delapan bulan

- e) *Concursus realis* baik kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan maka berlaku pasal 71 yang berbunyi “jika seseorang setelah dijatuhi pidana kemudian dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana dahulu yang diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara yang diadili pada saat yang sama.³¹

3. Teori Gabungan Tindak Pidana (*concursus*)

Persoalan dalam perbarengan melakukan tindak pidana adalah mengenai bagaimana sistem pemberian hukuman bagi seseorang yang telah melakukan delik perbarengan, dalam KUHP terdapat empat teori yang dipergunakan untuk memberikan hukuman bagi pelaku gabungan tindak pidana.³² yaitu:

1. Absorbsi Stelsel

Dalam sistem ini pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan. Dalam hal ini seakan-akan pidana yang ringanterserap oleh pidana yang lebih berat. Kelemahan dari sistem ini ialah terdapat kecenderungan pada pelaku jarimah untuk melakukan perbuatan pidana yang lebih ringan sehubungan dengan adanya ancaman hukuman yang lebih berat. Dasar daripada sistem hisapan ini ialah pasal 63 dan 64, yaitu untuk perbarengan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan.

2. Absorbsi Stelsel yang dipertajam

³¹ Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 79

³² Mas'ad Ma'shum, *Hukum Pidana I*, hlm 124-125.

Dalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah 1/3 kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Sistem ini dipergunakan untuk perbarengan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan adalah pasal 65

3. Cumulatie Stelsel

Cumulatie Stelsel adalah sistem cumulasi yang semua ancaman hukuman dari perbarengan tindak pidana tersebut dijumlahkan, tanpa ada pengurangan apa-apa dari penjatuhan hukuman tersebut. Sistem ini berlaku untuk perbarengan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan pelanggaran. Dasar hukumnya adalah pasal 70 KUHP

4. Cumulatie yang Diperlunak

Yaitu tiap-tiap ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan, dijumlahkan seluruhnya. Namun tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini berlaku untuk perbarengan tindak pidana berganda, dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis. Adapun dasar hukum sistem ini adalah pasal 66 KUHP.

Dari keempat stelsel di atas yang sering dipergunakan hanyalah tiga, yaitu sistem absorpsi, absorpsi yang dipertajam, dan cumulasi yang diperlunak. Sementara itu cumulatie murni tidak pernah dipergunakan dalam praktek, karena bertentangan dengan ajaran *samenloop* yang pada prinsipnya meringankan terdakwa.³³

4. Pengertian Gabungan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

³³Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana*, Bandung: Armico, 1985, hlm 28.

Penggabungan tindak pidana dalam hukum islam disebut dengan *ta'adudul uqubat* (berbilangnya hukuman) dan *al-ijtimaul uqubah* (terkumpulnya beberapa hukuman).

Gabungan hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan tindak pidana. Sedangkan gabungan tindak pidana dapat dikatakan ada manakala seseorang melakukan beberapa macam tindak pidanadimana masing-masingnya belum mendapat keputusan akhir.³⁴

5. Macam-macam Gabungan Tindak Pidana

Perbarengan Tindak Pidana dalam hukum Islam dibagi menjadidua yaitu :

a. Gabungan anggapan atau lahir

Yaitu dimana adanya jarimah gabungan yang dilakukan pelaku hanya bersifat anggapan, sedankan pelaku hanya melakukan satutindak pidana, seperti orang yang memukul polisi karena ditilang dia dianggap melakukan dua tindak pidana pemukulan dan perlawanan kepada petugas, walupun dia hanya melakukan pukulan saja.

b. Gabungan nyata

Adanya jarimah gabungan yang dilakukan pelaku jelas lebih dari satu tindak pidana baik berkenaan dengan jarimah maupun tidak, seperti halnya orang tersebut memperkoasa wanita dan membunuhnya, ataupun pelaku melakukan pencurian A dan kemudian diketahui telah melakukan pembunuhan kepada B sebelum perkarakepada A di tetapkan hukum oleh hakim.³⁵

B. Pidana Pembunuhan

Tindak pidana terhadap nyawa disini adalah, hilangnya nyawa atau matinya orang lain. Tindak pidana ini disebut tindak pidana pembunuhan, akibat yang timbul merupakan syarat mutlak.

³⁴ K.H. Alie Yafle, dkk, *Ensiklopedi*, Jilid III, (Bogor: PT. Karisma Ilmu, tt), h. 139.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 166-167

Jika akibat perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut tidak menimbulkan hilangnya nyawa orang lain, maka maka perbuatan itu disebut percobaan pembunuhan. **R. Soesilo** (1998:240) mengatakan bahwa, tindak pidana ini dinamakan “kejahatan terhadap jiwa seseorang” atau “makar mati” (*doodslag*).

1. Macam-macam pembunuhan:

Macam-macam pembunuhan dibagi menjadi 3 yaitu: Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-amd*), Pembunuhan tidak sengaja (*al-Qatl al-Khata*), Pembunuhan menyerupai sengaja (*al-Qatl Syibh al-Amd*). Yang akan di jabarkan di bawah ini.

A). Pembunuhan sengaja (*al-Qatl al-‘Amd*)

Tindak pidana pembunuhan atau sering disebut tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*). Tindak pidana ini diatur dalam pasal 338 KUHP . Adapun unsur-unsurnya yaitu unsur objektif yaitu menghilangkan jiwa orang lain dan unsur subjektif yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.³⁶

Pengertian pembunuhan sengaja adalah suatu pembunuhan dimana perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa dan disertai dengan niat sengaja untuk membunuh korban.³⁷

Pembunuhan sengaja (*‘amd*) yaitu tindak pidana pembunuhan yang direncanakan dengan menggunakan alat yang dapat mematikan, baik berupa benda tumpul atau benda tajam.³⁸

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, mengartikan bahwa membunuh artinya membuatsupaya mati, menghilangkan nyawa sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang

³⁶Ismu Gunardi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 107

³⁷Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 131

³⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Darul Fikr, Beirut, 2010, hlm. 154

yang dihilangkan nyawanyadisebut sebagai pihak terbunuh (korban).³⁹

Pembunuhan adalah perbuatan kesengajaan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa tersebut seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya oranglain tersebut.⁴⁰

Dalam hukum Islam, pembunuhan disengaja termasuk dosa paling besar dan tindak pidana paling jahat. Al Qur'an menetapkan hukum keharamannya seperti dalam Q.S Al Israa' Ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا نَا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.⁴¹

1). Unsur-unsur pembunuhan sengaja

- a) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup, yang mendapat jaminan keselamatan jiwanya dari islam (negara), baik jaman tersebut dengan iman (masuk islam), maupun dengan jalan perjanjian keamanan, seperti kafir zimmi dan musta'man. Jika korban kafir harbi atau orang islam yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati yaitu pezina muhsan, murtad, pembunuhan,

³⁹W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, 2006, Hlm. 194

⁴⁰P.A. F Lamintang, Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, Hlm 1

⁴¹Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Islam Vol 1*, Jakarta. PT. Kharisma Ilmu, Hlm. 134

maka pelakunya tidak dijatuhi hukumann qisas, tapi dibebaskan dari hukuman.

- b) Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku
- c) Pelakunya menghendaki atas kematiannya.⁴²

2). Dasar hukum pembunuhan sengaja

Dasar hukuman pembunuhan sengaja berdasarkan QS. Al-Baqarah (2).178-179, dan al-maidah (5);45

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ، مِنْ أَجْبِهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِغَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ 178 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 179

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat, barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertaqwa (Q.S Al-Baqarah 178-179)

Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

وَكُنْتُمْ عَلَنُهُمْ فِيهَا أَنَّ النُّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْيَسْنَ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ لَّمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالِّمُونَ

Artinya: Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisas-nya, barang siapa

⁴²Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 131

yang melepaskan (hak qisas)-nya, maka melepas hak itu (menjadi) penebus dosa baginya, barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim. (Depag RI, 1971:167).

Sedangkan hukuman bagi pembunuhan sengaja adalah;

1. hukuman qisas sebagai hukuman pokok berdasarkan QS. Al-Baqarah (2):178-179, dan al-Maidah (5):45 dan dalam al-Sunnah, sebagaimana dikutip oleh Audah.
2. Hukuman diyat, ta'zir dan berpuasa sebagai hukuman pengganti.

Hukuman qisas sebagai hukumam pokok untuk pembunuhan sengaja, jika hukuman qisas tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman diyat sebagai hukuman penggantinya, berdasarkan QS. Al-Baqarah (2); 178 dan hadits dan hadits tersebut diatas. Kemudian, jika hukuman diyat juga tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman tazir sebagai penggantinya. Dalam hal ini hakim (penguasa) berhak untuk menentukannya demi kemaslahatannya yang lebih besar.

3. penghapusan hak waris dan hak wasiat sebagai hukuman tambahan

Disamping hukuman pokok dan pengganti, terdapat juga hukuman tambahan bagi pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat, jika pelaku pembunuhan menjadi ahli wais (keluarga) terbunuh (korban).⁴³

Hukuman mati (qisas) atau setimpal menurut al-Jarjawi adalah hukuman khusus yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan sengaja (al-qatl al-amd) Allah swt. menjatuhkan hukuman berat bagi orang-orang yang mau mencelakai orang lain. Orang-orang yang membunuh akan dibunuh, dengan tujuan agar tidak ada lagi perbuatan zalim kepada sesama manusia. Karena pembunuhan dapat menimbulkan kerusakan dan dapat

⁴³Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 134

menghancurkan negara. Allah menetapkan hukuman bagi pembunuhan sengaja menjadi dua macam yaitu hukuman mati (qisas) atau membayar ganti rugi (diyat),⁴⁴

3). Hikmah hukuman mati pembunuhan sengaja

Hikmah hukuman mati dalam pembunuhan sengaja ialah untuk menegakan keadilan diantara manusia, agar suatu pembalasan sesuai dengan amal perbuatan “jiwa dibalas dengan jiwa”, sebagaimana firman Allah SWT, QS. Al-Maidah (5):45

4). Hikmah ganti rugi (diyat) pembunuhan sengaja

Hikmah ganti rugi (diyat) pembunuhan sengaja menurut al-jarjawi adalah demi kemanfaatan ganda antara pihak yang bersengketa:

1. Ketika si pembunuh mau membayar uang ganti rugi kepada keluarga terbunuh dengan cara damai yang dukehendaki dari pihak terbunuh, maka si pembunuh telah menemukan kehidupan baru,
2. Keluarga korban merupakan penyebab satu-satunya bagi si pembunuh. Hal ini menunjukkan kemuliaan hati para keluarga terbunuh, sebagai mana firman Allah QS. Al-Baqarah (2):179;

وَأَنْتُمْ فِي الْفُصَاصِ حَيَوَةٌ يَأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya:

Dan dalam qisash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supa kamu bertakwa.

B). Pembunuhan menyerupai sengaja (al-Qatl Syibh al-Amd)

Para ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikannya, menurut hanafiyyah, pembunuhan menyerupai sengaja adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja membunuh korban dengan cambuk, tongkat, tangan atau dengan benda lain yang bisa

⁴⁴Al-Jarjawi dan Syaikh Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri wa Falsafatuh*, Juz 1, hlm. 203

mengakibatkan kematian. Sedangkan menurut Hanabillah, pembunuhan menyerupai sengaja adlah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada umumnya tidak akan mematikan, namun korban mati karena perbuatannya.⁴⁵

Pembunuhan menyerupai sengaja (al-Qatl Syibh al-Amd) yaitu berencana melakukan pembunuhan dengan alat yang tidak menyebabkan kematian. Misalnya memukul seseorang dengan tongkat yang ringan atau cambuk dan sebagainya yang tidak mematikan lalu dia tewas.⁴⁶

Qisash disyariatkan hanya pada pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan tidak sengaja hanya mewajibkan diyat ringan (mukhafafah) terhadap ahli waris ashabah ('aqilah) pelaku yang dibayar dalam jangka waktu tiga tahun. Sementara pembunuhan menyerupai sengaja mewajibkan pembayaran diyat berat (mughallahah) yang ditekankan.

Diyat ringan mempunyai tiga unsur yaitu orang yang membayar ahli waris ashabahnya, tidak tunai dan seperlima dari zakat unta. Sementara diyat berat juga mempunyai tiga unsur yaitu, pembayaran diyat, pelaku pembunuhan, tunai dan sepertiga dari zakat unta.⁴⁷

1). Unsur pembunuhan menyerupai sengaja

- a) Adanya perbuatan dari pelaku yang menyebabkan kematian korban
- b) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tapi tidak ada niat untuk membunuh
- c) Kematian adalah akibat sebagai akibat dari perbuatan pelaku

⁴⁵Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 137

⁴⁶ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Darul Fikr, Beirut, 2010, hlm. 154

⁴⁷ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Darul Fikr, Beirut, 2010, hlm. 154

2). Hukuman pembunuhan menyerupai sengaja

Hukuman bagi pembunuhan menyerupai sengaja berdasarkan hadits yang dikutip Audah adalah sebagai berikut:

- a) Hukuman pokok adalah diyat (mughalazah) dan kifarat. Diyat mughalazah (diyat berat) adalah diyat yang sama dengan diyat pembunuhan sengaja dalam jumlahnya, yaitu sama-sama 100 ekor unta. Perbedaannya, dalam pembunuhan sengaja, pembayaran diyatnya ditanggung pada pelakunya, dan harus dibayar tunai. Sedangkan dalam diyat pembunuhan menyerupai sengaja, pembayaran diyatnya dibebankan pada keluarganya dan pada waktu pembayaran dapat diangsur selama 3 tahun, sedangkan kifratnya yaitu memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut.
- b) Hukuman penggantinya adalah ta'zir sebagai pengganti diyat dan berpuasa sebagai pengganti kifarat.⁴⁸

C). Pembunuhan tidak sengaja (al-Qatl al-Khata)

Pengertian pembunuhan tidak sengaja menurut Audah adalah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak ada niat untuk membunuh atau melakukan perbuatannya dan tidak menghendaki perbuatannya.⁴⁹

Pembunuhan tidak sengaja yaitu pelaku tidak berencana melakukan pembunuhan, misalnya dia melempari sesuatu seperti hewan atau pohon tetapi mengenai orang. Atau dia terjatuh lalu menimpa orang lain yang dibawahnya hingga meninggal. Pada contoh pertama pelaku sengaja melakukan sesuatu (lemparan) tanpa bermaksud mengenai target seseorang, sedangkan pada contoh kedua pelaku tidak merencanakan, kejadian tersebut.⁵⁰

1. Macam-macam pembunuhan sengaja:

⁴⁸Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 138

⁴⁹Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 139

⁵⁰ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Darul Fikr, Beirut, 2010, hlm. 154

- 1) Al- Qatl al-khata' al-mahsu (pembunuhan karena tidak sengaja semata-mata) adalah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja, tetapi tidak bermaksud mengenai orang, melainkan terjadi karena tidak sengaja. Baik dalam perbuatan maupun dugaannya.
- 2) Qatl fi makna al-khata (pembunuhan yang dikategorikan dengan tidak sengaja) adalah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki atas akibatnya.

2. Unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja

- a). Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban
- b). Perbuatan itu terjadi , karena kesalahan (tidak sengaja) pelaku;
- c). Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terhadap hubungan sebab akibat

3. Dasar hukuman pembunuhan tidak sengaja

Dasar hukum pembunuhan tidak sengaja berdasarkan QS. An-Nisa' (4):92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً
وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ, إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ

كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَنَنْكُمْ وَبَنَنْهُمْ مَيِّتٌ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ, وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ

شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seseorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh), bersedekah, jika ia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman, barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (pembunuh) berpuasa dua bulan

berturut-turut untuk penerimaan taubat daripada Allah dan adalah Allah Maha mengetahui dan Maha Bijaksana.

Adapun hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja berdasarkan QS. An-Nissa (4):92 adalah sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Maksudnya diyat untuk pembunuhan menyerupai sengaja dan tidak sengaja adalah sama, karena sama-sama tidak dikenai hukuman qisash. Sedangkan kifarratnya yaitu memerdekakan budak.

Oleh karena itu hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja adalah:

- a) Hukuman pokok adalah diyat (mukhaffafah) dan kiffarat yaitu memerdekakan budak.

Diyat mukhaffafah (diyat riingan) yaitu kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada keluarganya (aqilah), waktu pembayarannya dapat diangsur selama tiga tahun dan komposisi diyat adalah 100 ekor unta dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu:

- a. 20 ekor unta bintu makhad (unta betina umur 1-2 tahun);
 - b. 20 ekor unta bintu labun (unta betina 2-3 tahun);
 - c. 20 ekor unta ibnu labun (unta jantan 2-3 tahun);
 - d. 20 ekor unta jaza'ah (unta umur 4-5 tahun)
- b) Hukuman pengganti adalah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti hukuman kiffarat
 - c) Hukuman tambahan ada;ah terhalang untuk mewarisi dan menerima wasiat bagi si pembunuh yang masih ada hubungan keluarga.

4. Hikmah ganti rugi (diyat) pembunuhan tidak sengaja

Hikmah ganti rugi (diyat) pembunuhan tidak sengaja menurut al-jarjawi ialah Allah swt. Sebagai pembuat undang-undang (as-Syari') tidak mungkin membuat masalah dengan cara gegabah, sehingga setiap sesuatu pasti ada hukumnya dengan sangat sempurna

. hal ini dimaksudkan untuk menjamin kebahagiaan manusia dan tidak menghilangkan manfaat bagi dirinya.

C. Pidana Pembegalan

1. Pengertian pembegalan

Pembegalan (qath'u ath-tahriq) adalah tindakan merampas harta, membunuh, atau menakuti-nakuti dengan paksaan dan dengan mengandalkan paksaan dan kekuatan.

Para pelaku tindak pidana semacam ini disebut pembegal karena tindakan mereka yang menghentikan dan meneror banyak orang yang melintasi jalan tersebut. Tindak kriminal semacam ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar.

Dengan demikian, tindak pidana semacam ini dijatuhi hukuman, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5):33-34

“hukuman bagi orang-orang yang memerangii Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan dibumi hanyalah dibunh, disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau di asingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka didunia, dan di akhirat merka mendapat adzab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kalian dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”

Mayoritas ulama mengatakan ayat tersebut diturunkan karena berhubungan dengan tindak pidana pembegalan, bukan dalam masalah kafarat, tetapi sesuai denganfirman Allah (QS. Al-Maidah (5);34):

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرَ رُؤَا عَلَيْهِمْ فَا عَلَّمُوا أَنْ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “kecuali orang-orang yang bertaubat (diantara mereka) sebelum kalian dapat menguasai (menagkap) mereka; maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”

Sebab makna taubat dalam ayat ini ialah tabat dari tundak pidana pembegalan, apabila makna yang dikehendaki ayat adalah orang-orang kafir, niscaya taubat mereka masuk dengan cara islam,

dan islam itu dapat mencegah mereka menerima hukuman sebelum mereka mampu melaksanakan tanggungjawab hukum dan setelahnya.

Al- Mawardi mengatakan, “karena Allah telah menjelaskan peraturan hukum yang berkaitan dengan ahli kitab, golongan orang murtad, dan sekelompok kafir musuh di selain ayat tersebut”. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa ayat tersebut diperuntukan bagi selain mereka.⁵¹

2. Ketentuan hukum pembegalan

Hukuman bagi sebagian anggota pembegal bersenjata tajam, yang hanya meneror pengguna jalan, tidak merampas harta benda dan tidak menghilangkan nyawa orang lain hukumannya adalah ditakzir dan dipenjara, karena mereka telah mencoba melakukan tindakan pidana yaitu kebanditan, dalam kemaksiatan semacam ini tidak ada hukuman yang wajib diberlakukan dan tidak ada kewajiban membayar kafarat.

Perbedaan sanksi hukum yang diterapkan terhadap pembegal disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Hadd pembegalan terdapat empat golongan yang disesuaikan dengan keterangan ayat tentang hadd kebanditan.⁵²

Golongan tingkat pertama, apabila merekahnya merampas harta benda kira-kira banyaknya satu nisab, misalnya pencurian dan tidak melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seseorang, maka tangan mereka harus dipotong silang. Dengan demikian, apabila tangan kanan orang yang terhakum potong telah terpenggal, maka selanjutnya kaki kiri yang dipotong secara silang. Jika dia mengulangi perbuatannya dengan kejahatan serupa, tangan kiri dan kaki kanan yang dipotong sekaligus atau berturut-turut, karena hadd tersebut masih sama. Hal ini sesuai firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5):33 :

⁵¹ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Darul Fikr, Beirut, 2010, hlm. 323

⁵² Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Darul Fikr, Beirut, 2010, hlm. 324

Tangan kanan harus dipotong karena perbuatannya merampas harta, seperti pada hukuman yang diterapkan pada tindak pidana pencurian biasa. Kaki kiri harus dipotong karena melakukan penyerangan atau karena merampas harta benda secara terang-terangan, dengan memposisikan tindakan itu seperti pencurian yang kedua kalinya. Namun, pendapat yang lebih mendekati kebenaran mengatakan bahwa kaki kiri itu dipotong karena melakukan penyerangan.

Golongan tingkat kedua, apabila mereka melakukan tindak pidana pembunuhan tanpa merampas harta benda, maka mereka harus dihukum mati karena mengikuti ketentuan ayat diatas.

Golongan tingkat ketiga, apabila mereka melakukan pembunuhan sekaligus merampas harta benda sebanyak satu nisab atau lebih, maka mereka harus dihukum mati kemudian disalib selama tiga hari supaya mendapatkan efek jera. Kemudian jika tidak dikhawatirkan terjadi perubahan fisik, setelah tiga hari orang yang disalib diturunkan, maka biarkanlah dia tetap disalib, jika khawatir, maka sebelum tiga hari segera ditutunkan menurut pendapat yang ashah.

Golongan tingkat keempat. Apabila mereka hanya menakut-nakuti pengguna jalan dan tidak merampas harta benda dan tidak melakukan tindak pidana, maka mereka cukup dipenjara dan mendapatkan hukuman tazir. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Al-Maidah (5):33

Ketentuan takzir diputuskan berdasarkan pertimbangan imam, artinya Hakim berhak memilih salah satu dari keempat hukuman tersebut, sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan agar terpenuhinya rasa keadilan, inilah tafsir Ibnu Abbas atas ayat tersebut.

Makna di dalamnya dikatakan bahwa ayat tersebut ialah mereka yang dihukum mati jika melakukan tindak pidana pembunuhan atau disalib dengan disertai hukuman mati apabila membunuh dan merampas harta benda atau tangan dan kaki mereka

dipotong secara silang. Jika mereka hanya merampas harta benda atau mereka diasingkan dari tanah kelahirannya jika mereka menebar ancaman dan tidak merampas atau mengambil sesuatu apapun.⁵³

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih di titik beratkan pada sistem pemidanaanya. Dibentuknya undang-undang sistem peradilan pidana anak antara lain karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam konvensi hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) yang mengatur tentang prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁵⁴

Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak kiranya penggunaan tersebut kualifikasi tindakan pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap kurang baik bagi perkembangan psikologi anak di kemudian hari. Namun ada juga yang berpendapat ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana yang telah digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Penempatan kata “anak” dalam peradilan anak menunjukkan arti batasan atas perkara yang ditangani oleh badan peradilan yaitu perkara anak. Proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan-badan peradilan disesuaikan dengan bentuk-bentuk serta kebutuhan anak. Peradilan anak meliputi segala

⁵³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Darul Fikr, Beirut, 2010, hlm. 326

⁵⁴Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018, hlm.128

aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang berisi tentang peradilan anak. Ruang lingkup peradilan pidana anak meliputi:

- a. Segala aktifitas pemeriksaan;
- b. Putusan perkara; dan
- c. Hal-hal yang menyangkut kepentingan anak

Menurut sistem hukum aktifitas pemeriksaan terhadap perkara pidana melibatkan kepolisian, selaku penyidik melakukan serangkaian tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan, serta pemeriksaan pendahuluan, kejaksaan selaku penuntut umum, sebagai penyidik atas tindak pidana khusus yang kemudian melimpahkan ke pengadilan, pemeriksaan di depan pengadilan dan kemudian mengambil keputusan.⁵⁵

Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada batas persoalan usia pertanggungjawaban pidana. Dalam Undang-undang pengadilan, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam undang-undang pengadilan anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada di dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum.⁵⁶

1. Pengertian Anak dan Tindak Pidana Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak adalah keturunan kedua, dalam konsideran UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dan anak adalah tunas, potensi dan generasi pemuda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri

⁵⁵Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm. 190

⁵⁶Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm.16

dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara untuk masa depan. Oleh karena itu setiap anak kelak agar mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.⁵⁷

Anak menurut KUHP pada pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu, bila anak tersangkut dalam perkara pidana, hakim memerintahkan supaya anak dapat dikembalikan ke orangtuanya, walinya atau yang mengasuhnya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46, dan 47 KUHP ini telah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sedangkan dalam KUHP mengatur umur anak sebagai korban pidana adalah anak yang belum berusia 15 tahun, sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297. Beberapa pasal tersebut tidak menguifikasinya sebagai tindak pidana apabila dilakukan dengan atau terhadap orang dewasa, akan tetapi sebaliknya menjadi tindak pidana karena dilakukan dengan atau terhadap anak yang belum berusia 15 tahun.⁵⁸

Anak pidana adalah termasuk dalam anak didik permasyarakatan selain anak negara dan anak sipil. Menurut undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan. Anak pidana yaitu anak-anak yang berdasarkan putusan pengadilan dan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama berumur 18 tahun.

⁵⁷M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.8

⁵⁸Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Jakarta: CV Andi Offset, 2018, hlm. 16

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency*, yang dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa istilah yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna sesat atau jalin quersi anak. Secara etimologis *juvenile* berarti anak, sedangkan *delinquency* berarti kejahatan. Dengan demikian *juvenile delinquency* adalah kejahatan anak. Sedangkan bila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *juvenile delinquency* berarti penjahat anak atau anak jahat.⁵⁹

2. Jenis pidana dan tindakan bagi anak nakal

Berdasarkan ketentuan pada pasal 69 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menyatakan bahwa anak dapat dijatuhi hukuman pidana setelah berumur 14 tahun, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Selanjutnya jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan bagi anak nakal yaitu:

A. Jenis pidana bagi anak nakal

Dalam pasal 71 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak dapat dijatuhi hukuman pidana sebagai berikut:

1. Pidana pokok
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1). Pembinaan di luar lembaga
 - 2). Pelayanan masyarakat
 - 3). Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga
 - e. penjara

⁵⁹Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Jakarta: CV Andi Offset, 2018, hlm. 129

2. Pidana tambahan terdiri atas
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - b. Pemenuhan kewajiban adat

Selanjutnya apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.⁶⁰

B. Tindakan bagi anak nakal

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak menurut pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali
- b. Penyerahan kepada seseorang
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa
- d. Perawatan di LPKS

3. Batasan umur pertanggungjawaban pidana anak

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan memastikan bahwa reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan pada pelanggaran hukum pidana lainnya, UU No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak umumnya lebih menekan pada batas penetapan usia pertanggungjawaban pidana yaitu 8 tahun.⁶¹

⁶⁰Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Jakarta: CV Andi Offset, 2018, hlm. 168

⁶¹Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Jakarta: CV Andi Offset, 2018, hlm. 129

Sanksi dikenakan berdasarkan perbedaan umur 8-12 tahun dikenakan tindakan dikembalikan kepada orangtua atau ditempatkan pada organisasi sosial atau dikembalikan pada negara. Sedangkan anak yang berumur 12-18 tahun dijatuhi hukuman pidana.⁶²

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal di definisikan sebagai berikut:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut undang-undang maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan khusus.⁶³ Elaborasi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus terdapat pada:

a). Pasal 64:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

⁶²Ali Imron, *Legal Responsibility Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm.178

⁶³Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
 - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
 - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak
 - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
 - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua dan keluarga
 - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana, seperti pada pasal (1) dilaksanakan melalui:
- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga
 - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
 - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental ataupun sosial
 - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berisi : “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun”. Yang akan mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa (pasal 71). Termasuk anak

dalam kandungan dan tidak ada keterangan kecuali sudah pernah kawin.⁶⁴

⁶⁴Ali Imron, *Legal Responsibility Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm.178

BAB III

GABUNGAN TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DISERTAI PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg.

A. Deskripsi kasus

Deskripsi kasus yaitu sesuatu yang menggambarkan suatu keterkaitan dengan data, yang akan menjadi suatu hal yang dapat diutarakan agar dimengerti dan dipahami oleh seseorang.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg dengan gabungan tindak pidana pembegalan yang dilakukan anak dibawah umur. Terdakwa yakni Dirgantara Yudho Hanggoro, tempat lahir Semarang, tanggal lahir 17 juni 2002, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Lebdosari iv No. 09 RT 04 RW V Kelurahan Kalibanteng Kulon Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, agama islam, pekerjaan pelajar.⁶⁵

Kronologis pembunuhannya bahwa awal mulanya sekitar pertengahan bulan Desember 2017, Ibran mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga dari sopir ojek online gocar karena pada saat itu Ibran sedang membutuhkan uang untuk membayar SPP karena belum membayar selama 3bulan yang perbulannya Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga totalnya senilai Rp. 510.000,000 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menyetujui ajakan dari Ibran tersebut.

Selanjutnya untuk melaksanakan niat tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, sekitar jam 20.00 wib, saat Ibran sedang berada dirumah bersama dengan terdakwa, mereka memesan jasa taxi online melalui aplikasi ojek online gocar yang ada di hp Asus milik Ibran. Selang beberapa menit kemudian pemesanan ojek online

⁶⁵ Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

dilakukan Ibran, diterima dan disetujui oleh Deny Setyawan selaku pengemudi gocar dengan mobil Nissan Grand Livina warna hitsm dengan nomor polisi H-8849-D. Setelah terjadi pembicaraan melalui handphone antara Ibran selaku pemesan dan Deny Setyawan selaku pengemudi yang akan mengantarkan ke tempat tujuan di daerah Sambiroto Semarang, akhirnya disepakati oleh Deni Setyawan yang akan menjemput Ibran diujung gang Lemah Gempal V dipinggir Jalan Suyodhono Kota Semarang sesuai dengan permintaan Ibran. Sekitar jam 20.30 wibojek online atau gocar pun tiba dan Ibran langsung mendatangi gocar tersebut bersama dengan Terdakwa diujung gang Lemah Gempal V di tepi Jalan Suyodhono.⁶⁶

Setelah itu sebelum berangkat menuju ketempat penjemputan, Ibran membawa senjata tajam 1 (satu) bilah pisau belati panjang 40cm dengan sarung kulit berwarna coklat yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang dimasukkan kedalam jaket jumper warna hitam yang dicangklongkan dipundak sebelah kiri Ibran. Ibran bersama dengan Terdakwa pergi menuju titik lokasi penjemputan, setelah bertemu dengan Deni Setyawan kemudian Ibran dan Terdakwa masuk kedalam mobil dengan posisi Terdakwa duduk dikursi depan samping kiri Deni Setyawan, sedangkan Ibran duudk dikursi tengah dan pisau belati diletakan disebelah kiri paha Ibran, setelah sampai di tempat yang dituju, sesuai dengan pemesanan yaitu didaerah Sambiroto Semarang, namun Ibran tidak segera menunjukkan lokasi untuk berhenti justru mengajak Deni Setyawan untuk berkeliling seakan akanmencari suatu alamat, padahal tujuannya untuk mencari tempat yang sepi. Akhirnya sekitar pukul 21.00 wib ketika masuk ke Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Ibran berpindah tempat duduk dibelakang pengemudi serta mengambil pisau belati dari sarungnya menggunakan tangan kanan kemudian memindahkan ke tangan kiri dan Ibran sengaja membayar sejumlah

⁶⁶ Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

uang Rp. 22.000,- dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya Ibran dan Terdakwa sudah mengetahui harus membayar senilai Rp. 42.000,- kepada Deni Setyawam. Karena uang pembayaran kurang Terdakwa beralasan kepada Deni Setyawam untuk mengambil uang dulu kerumah tantenya dengan mengarahkan untuk masuk ke Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang mobil yang dikemudikan Deni Setyawam berhenti, kemudian Deni Setyawam bertanya kepada Terdakwa “dimana rumahnya” dan setelah Deni Setyawam bertanya kepada Terdakwa yang berusaha mengalihkan konsentrasi Deni Setyawam, Ibran mempergunakan kesempatan tersebut dari belakang dan langsung menancapkan pisau belati ke leher Deny Setyawam yang merupakan organ tubuh paling penting.⁶⁷

Bahwa pada saat itu kedua tangan Deni Setyawam memegang tangan Ibran dan berusaha melepaskan dan berontak dengan cara kaki Deni Setyawam dihentakkan ke bagian dashboard dan mengenai kaca spion mobil bagian kanan hingga patah, dan Ibran menahan pisau belati agar semakin menancap di leher semakin dalam, supaya Deny Setyawam tidak bisa melakukan perlawanan, dan Ibran juga menahan pisau belati dengan kuat, sedangkan Terdakwa memegang kedua tangan Deni Setyawam agar tidak melakukan perlawanan. Setelah Deni Setyawam merasa lemas dan tidak melakukan perlawanan Ibran langsung menggorok leher menggunakan pisau belati sebanyak 2 kali ke kanan dan kekiri. Saat sudah diketahui Deni Setyawam lemas selanjutnya Deni Setyawam disingkirkan oleh Terdakwa dan Ibran menyuruh memegang pisau belati yang masih menancap dileher Deni Setyawam, dan pisau belati dipegang oleh Terdakwa, Ibran turun dari ointu mobil sebelah kanan kemudian membuka pintu depan pengemudi dan mencopot safe beltnya. Setelah sabuk pengamannya lepas Terdakwa mengambil pisau belati yang berada dileher Deni

⁶⁷ Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

Setyawan setelah itu Ibran menarik tangan kanan Deni Setyawan dengan menggunakan kedua tangannya hingga Deni Setyawan jatuh tengkurap dari mobil dan Ibran langsung masuk ke dalam mobil dan duduk dikursi pengemudi, ketika hendak menutup pintu tetapi terhalang kaki Deni Setawan yang masih berada didalam mobil, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menarik kaki Deni Setyawan hingga seluruh tubuh Deni Setyawan jatuh ke jalan.

Bahwa kemudian Ibran dan Terdakwa pergi meninggalkan Deni Setawan dengan membawa 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol H-8849-D milik Deni Setawan lalu menuju Mr.K di daerah Gombel untuk menemui Isna pacar Ibran, setelah bertemu Isna di caffe Mr.K, Isna bertanya kepada Ibran perihal celana berlumuran darah, akan tetapi Ibran menjawab bahwa ia habis kecelakaan ditabrak sepeda motor. Kemudian Ibran menawari Isna untuk diajak pulang namun Isna menolak dan memilih naik gojek setelah itu mereka menuju Jl. Hos Cokroaminoto Semarang dan mobil di parkir ditepi jalan Ibran dan Terdakwa mengambil dompet kulit warna coklat dan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) buah handphone I-Phone 6 yang berada didalam dashboard mobil dan hp samsung warna biru milik Deni Setawan serta membawa kunci mobil, kemudian mereka membersihkan darah yang menempel di jog dan kaca mobil dengan menggunakan tissue.⁶⁸

Bahwa Ibran dan Terdakwa kemudian berjalan menuju rumah Ibran yang berada di Lemah Gempal V No.18 RT.05 RW.04 Kelurahan Barusari. Setelah sampai dirumah, Ibran menyembunyikan pisau belati tersebut dikamar dilantai dua rumahnya.⁶⁹

Bahwa akibat perbuatan Ibran dan Terdakwa mengakibatkan Deni Setawan meninggal dunia, sesuai dengan hasil visum et Repetrum Nomor: VER/02/I/2018/DOKPOL tanggal 21 Januari 2018

⁶⁸ Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

⁶⁹ Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ratna Relawati, Sp.KF.Msi.Med dan Dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., M.H selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara, Semarang. Dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada punggung, luka lecet pada dagu, leher, anggota gerak bawah. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada jari tangan kanan atas, pada leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh darah besar leher bagian kanan dan tenggorokan. Didapatkan juga tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan hebat,. Sebab kematian adalah luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher yang mengenai pembuluh darah besar leher bagian kanan sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Bahwa dari fakta-fakta hokum diatas maka dapat diambil kesimpulan sebelum melakukan suatu perbuatan yang dilakukan Ibran dan Terdakwa telah mengatur peran masing-masing yaitu telah dipersiapkan posisi tempat duduk masing-masing didalam mobil yaitu Terdakwa berada disamping kiri korban sedangkan Ibran berada di belakang korban dengan membawa pisau belati. Dan mereka telah memilih tempat yang sepi yaitu di Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto. Dan yang terpenting Ibran dan Terdakwa sengaja menyiapkan uang untuk membayar sejumlah Rp. 22.000,00 yang seharusnya dibayar senilai Rp. 42.000,00 sehingga Ibran dan Terdakwa mempunyai alasan untuk mengambil uang dirumah tantenya, padahal Terdakwa tidak mempunyai tante di daerah tersebut dan kesempatan tersebut dipergunakan mereka untuk mengarahkan korban berjalan ditempat yang sepi dan disitulah perbuatan dilakukan.

Bahwa dari fakta-fakta hukum diatas disertai alasan-alasan yang didapat maka perbuatan Ibran dan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Deni Setyawan adalah dilakukan dengan sengaja yaitu kematian Deni Setyawan adalah dikehendaki dan diketahui akibat kematian tersebut. Maka bahwa dari pertimbangan diatas terdapat unsur pembunuhan telah dapat dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa

yang disertai oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. maka semua unsure pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan yang disertai tindak pidana lain”. Perbuatan terdakwa tergolong perbuatan yang sangat sadis dan membahayakan masyarakat, maka berdasarkan Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, hakim menjatuhkan pidana penjara di LPKA.⁷⁰

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAR

Bahwa anak Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali bersama=sama dengan Ibran Jaya Perkasa bin Devi Satria Putri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, setidaknya disuatu tempat dalam daera huukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan attau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara anak Dirgantara Yudho Hanggoro dan saksi Ibran Jaya Perkasa untuk mengambil barang berharga dari pengemudi taxi online. Untuk melaksanakan niat tersebut pada sabtu malam tanggal

⁷⁰ Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

20 Januari 2018, saat saksi Ibran Jaya Perkasa sedang berada di rumah kediaman saksi Ibran Jaya Perkasa bersama dengan anak Dirgantara Yudho Hanggoro yang terletak di Jalan Lemah Gempal V No.18 RT 05 RW 04 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Saksi Ibran Jaya Perkasa dengan didampingi anak Dirgantara Yudho Hanggoro memesan jasa taxi online melalui aplikasi Go-car yang ada di handphone asus milik saksi Ibran Jaya Perkasa

- Selang beberapa menit kemudian pemesanan taxi online yang dilakukan saksi Ibran Jaya Perkasa tersebut diterima dan disetujui oleh Deny Setyawan selaku pengemudi go-car dengan mobil Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D, setelah terjadi pembicaraan melalui handphone antara saksi Ibran Jaya Perkasa selaku pemesan jasa dengan Deni Setyawan selaku pengemudi yang akan mengantarkan ke tempat tujuan di daerah Sambiroto Semarang. Akhirnya disepakati oleh Deni Setyawan yang akan menjemput saksi Ibran Jaya Perkasa di ujung gang Lemah Gempal V dipinggir Jalan Suyodono Kota Semarang sesuai dengan permintaan saksi Ibran Jaya Perkasa
- Sebelum berangkat menuju ketempat penjemputan, saksi Ibran Jaya Perkasa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang 40cm dengan sarung kulit warna coklat yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Ibran Jaya Perkasa yang diketahui oleh anak Dirgantara Yudho Hanggoro dengan cara dimasukkan kedalam jaket jumper warna hitam yang dicangklongkan dipundak sebelah kiri saksi Ibran Jaya Perkasa bahwa 1(satu) bilah pisau belati tersebut dibawa dengan tujuan untuk melumpuhkan saaran.
- Selanjutnya saksi Ibran Jaya Perkasa bersama dengan anak Dirgantara Yudho Hanggoro pergi menuju ketempat penjemputan go-car dan setelah bertemu dengan Deni

Setyawan kemudian saksi Ibran Jaya Perkasa dan anak Dirgantara Yudho Hanggoro masuk kedalam mobil yang sudah diatur sebelumnya dan untuk memudahkan rencananya, dimana anak Dirgantara Yudho Hanggoro duduk dikursi depan samping kiri Deni Setyawan, sedangkan saksi Ibran Jaya Perkasa duduk dikursi tengah dengan pisau belati ditaruh disebelah kiri paha saksi Ibran Jaya Perkasa

- Sesampainya ditempat yang dituju sesuai dengan pemesanan yaitu didaerah Sambiroto Semarang, saksi Ibran Jaya Perkasa tidak segera menunjukkan lokasi untuk berhenti, melainkan justru mengajak Deni Setyawan untuk berkeliling seakan-akan mencari sesuatu alamat, padahal tujuannya mencari tempat yang sepi. Akhirnya pada sekitar pukul 21.00 WIB ketika masuk Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, saksi Ibran Jaya Perkasa berpindah tempat duduk dibelakang pengemudi serta mengambil pisau belati dari sarungnya menggunakan tangan kanan kemudian memindahkan ke tangan kiri, dan saksi Ibran Jaya Perkasa sengaja membayar uang sejumlah Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) menggunakan tangan kanan yang sebelumnya saksi Ibran Jaya Perkasa dan anak Dirgantara Yudho Hanggoro sudah mengetahui uang yang seharusnya dibayar sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) kepada Deni Setyawan dan karena uang pembayaran kurang maka anak Dirgantara Yudho Hanggoro beralasan dengan mengatakan kepada Deni Setyawan untuk mengambil uang kerumah tantenya dengan mengarahkan untuk belok masuk ke Jalan Cendana dan pada saat pertigaan Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, mobil yang dikemudikan Deni Setyawan berhenti, kemudian Deni Setyawan Bertanya kepada anak Dirgantara Yudho Hanggoro “dimana rumahnya” dan setelah Deni

Setyawan bertanya kepada anak Dirgantara Yudho Hanggoro yang berusaha mengalihkan konsentrasi Deni Setyawan, lalu saksi Ibran Jaya Perkasa mempergunakan kesempatan tersebut tersebut dari belakang langsung menancapkan pisau belati ke leher Deni Setyawan yang merupakan organ tubuh yang paling penting dan pada saat itu kedua tangan Deni Setyawan memegang tangan saksi Ibran Jaya Perkasa berusaha melepaskan dan berontak dengan cara kaki Deni Setyawan dihentakkan ke bagian dashboard dan mengenai kaca spion mobil bagian kanan hingga patah, dan oleh saksi Ibran Jaya Perkasa pisau belati tersebut ditahan dengan kedua tangan hingga menancap ke leher semakin dalam dan agar Deni Setyawan tidak melakukan perlawanan saksi Ibran Jaya Perkasa menahan pisau belati dengan kuat dan mengganjal kursi pengemudi dengan menggunakan lutut sedangkan Durgantara Yudho Hanggoro memegang kedua tangan Deni Setyawan agar tidak melakukan perlawanan, setelah Deni Setyawan lemas tidak melakukan perlawanan dan saksi Ibran Jaya Perkasa langsung menggorok leher menggunakan pisau belati sebanyak 2x ke kanan dan ke kiri, Deni Setyawan akhirnya lemas selanjutnya tangan Deeny Setyawan disingkirkan oleh anak Dirgantoro Yudho Hanggoro dan saksi Ibran Jaya Perkasa menyuruh menyuruh memegnapisau belati yang masih menancap dileher Deni Setyawan, lalu saksi Ibran Jaya Perkasa turun keluar dari pintu sebelah kanan dan membuka pintu depan pengemudi untuk melepaskan safebelt. Setelah safebelt lepas Anak Dirgantara Yudho Hanggoro melepas pisau belati yang menancap dileher Deni Setyawan, selanjutnya saksi Ibran Jaya Perkasa menarik tangan kanan Deni Setyawan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Deni Setyawan jatuh tengkurap dari mobil .dan saksi Ibran Jaya Perkasa masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi

pengemudi namun saat hendak menutup pintu terhalang oleh kaki Deni Setyawan, kemudian anak Dirgantara Yudho Hanggoro turun dari mobil dan menarik kaki Deni Setyawan hingga seluruh tubuh Deni terjatuh dijalan.

- Kemudian saksi Ibran Jaya Perkasa dan anak Dirgantoro Yudho Hanggoro pergi meninggalkan Deni Setyawan dengan membawa 1 unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D milik Deni Setyawan, setelah sampai di Jl. Hos Cokroaminoto Semarang saksi Ibran Jaya Perkasa memarkir mobil tersebut dipinggir jalan depan rumah yang terletak di Jl. Hos Cokroaminoto 01/03 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang
- Selanjutnya saksi Ibran Jaya Perkasa dan Anak Dorgantara Yudho Hanggoro mengambil dompet kulit warna coklat dan 2 buah handphone milik Deni Setyawan yaitu 1 buah hp merk samsung warna biru dan 1 buah i-Phone 6, yang ada didalam dashboard mobil. Serta membersihkan darah yang menempel dijog dengan menggunakan tisu ynag ada didalam mobil. Selanjutnya saksi Ibran Jaya Perkaa dan Anak Dirgantara Yudho Hanggoro berjalan menuju rumah saksi Ibran Jaya Perkasa di Lemah Gempal V No.18 RT 5 RW 04 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang selatan, Kota Semarang. Dan setelah sampai dirumah saksi Ibran Jaya Perkasa kemudian menyembunyikan pisau belati diatas kamar dilantai sua rumahnya.
- Bahwa perbuatan anak Dirgantara Yudho Hanggoro dan saksi Ibran Jaya Perkasa mengakibatkan Deni Setyawan meninggal dunia, sesuai dengan visum at Repetrum Nomor: VER/02/2018/DOKPOLN tanggal 21 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF.Msi.Med dan dr. Istiqomah, Sp.KF.,SH.,MH selaku dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara Semarang dengan

hasil kesimpulan pemeriksaan: didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada punggung, luka lecet pada dagu, leher, anggota gerak bawah, luka akibat kekerasan benda tajam yang berupa luka iris pada jari tangan kanan atas, pada leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh darah besar leher bagian kanan dan tenggorokan. Didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher yang mengenai pembuluh darah besar bagian kanan sehingga menyebabkan pendarahan hebat.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁷¹

SUBSIDIAIR

Bahwa anak Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali bersama-sama dengan Ibran Jaya Perkasa bin Devi Satria Putri (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, setidaknya disuatu tempat dalam daera huukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan attau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara anak Dirgantara Yudho Hanggoro dan saksi Ibran Jaya Perkasa untuk mengambil barang berharga dari pengemudi taxi online. Selanjutnya untuk melaksanakan niat tersebut pada malam

⁷¹ Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, saat saksi Ibran Jaya Perkasa sedang berada dirumah kediaman saksi Ibran Jaya Perkasa bersama dengan anak Dirgantara Yudho Hanggoro yang terletak di Jalan Lemah Gempal V No.18 RT 05 RW 04 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Saksi Ibran Jaya Perkasa dengan didampingi anak Dirgantara Yudho Hanggoro memesan jasa taxi online melalui aplikasi Go-car yang ada di handphone asus milik saksi Ibran Jaya Perkasa

- Selang beberapa menit kemudian pemesanan taxi online yang dilakukan saksi Ibran Jaya Perkasa tersebut diterima dan disetujui oleh Deny Setyawan selaku pengemudi go-car dengan mobil Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D, setelah terjadi pembicaraan melalui handphone antara saksi Ibran Jaya Perkasa selaku pemesan jasa dengan Deni Setyawan selaku pengemudi yang akan mengantarkan ke tempat tujuan di daerah Sambiroto Semarang. Akhirnya disepakati oleh Deni Setyawan yang akan menjemput saksi Ibran Jaya Perkasa di ujung gang Lemah Gempal V dipinggir Jalan Suyodono Kota Semarang sesuai dengan permintaan saksi Ibran Jaya Perkasa
- Sebelum berangkat menuju ketempat penjemputan, saksi Ibran Jaya Perkasa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang 40cm dengan sarung kulit warna coklat yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Ibran Jaya Perkasa yang diketahui oleh anak Dirgantara Yudho Hanggoro dengan cara dimasukkan kedalam jaket jumper warna hitam yang dicangklongkan dipundak sebelah kiri saksi Ibran Jaya Perkasa bahwa 1(satu) bilah pisau belati tersebut dibawa dengan tujuan untuk melumpuhkan saaran.
- Selanjutnya saksi Ibran Jaya Perkasa bersama dengan anak Dirgantara Yudho Hanggoro pergi menuju ketempat

penjemputan gocar dan setelah bertemu dengan Deni Setyawan kemudian saksi Ibran Jaya Perkasa dan anak Dirgantara Yudho Hanggoro masuk kedalam mobil yang sudah diatur sebelumnya dan untuk memudahkan rencananya, dimana anak Dirgantara Yudho Hanggoro duduk dikursi depan samping kiri Deni Setyawan, sedangkan saksi Ibran Jaya Perkasa duduk dikursi tengah dengan pisau belati ditaruh disebelah kiri paha saksi Ibran Jaya Perkasa

- Sesampainya ketempat yang dituju sesuai dengan pemesanan yaitu didaerah Sambiroto Semarang, saksi Ibran Jaya Perkasa tidak segera menunjukkan lokasi untuk berhenti, melainkan justru mengajak Deni Setyawan untuk berkeliling seakan-akan mencari sesuatu alamat, padahal tujuannya mencari tempat yang sepi
- Akhirnya pada sekitar pukul 21.00 WIB ketika masuk Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, saksi Ibran Jaya Perkasa berpindah tempat duduk dibelakang pengemudi serta mengambil pisau belati dari sarungnya menggunakan tangan kanan kemudian memindahkan ke tangan kiri, dan saksi Ibran Jaya Perkasa sengaja membayar uang sejumlah Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) menggunakan tangan kanan yang sebelumnya saksi Ibran Jaya Perkasa dan anak Dirgantara Yudho Hanggoro sudah mengetahui uang yang seharusnya dibayar sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) kepada Deni Setyawan dan karena uang pembayaran kurang maka anak Dirgantara Yudho Hanggoro beralasan dengan mengatakan kepada Deni Setyawan untuk mengambil uang kerumah tantenya dengan mengarahkan untuk belok masuk ke Jalan Cendana dan pada saat pertigaan Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, mobil yang dikemudikan Deni Setyawan berhenti,

kemudian Deni Setyawan Bertanya kepada anak Dirgantara Yudho Hanggoro “dimana rumahnya” dan setelah Deni Setyawan bertanya kepada anak Dirgantara Yudho Hanggoro yang berusaha mengalihkan konsentrasi Deni Setyawan, lalu saksi Ibran Jaya Perkasa mempergunakan kesempatan tersebut tersebut dari belakang langsung menancapkan pisau belati ke leher Deni Setyawan yang merupakan organ tubuh yang paling penting dan pada saat itu kedua tangan Deni Setyawan memegang tangan saksi Ibran Jaya Perkasa berusaha melepaskan dan berontak dengan cara kaki Deni Setyawan dihentakkan kebagian dashboard dan mengenai kaca spion mobil bagian kanan hingga patah, dan oleh saksi Ibran Jaya Perkasa pisau belati tersebut ditahan dengan kedua tangan hingga menancap ke leher semakin dalam dan agar Deni Setyawan tidak melakukan perlawanan saksi Ibran Jaya Perkasa menahan pisau belati dengan kuat dan mengganjal kursi pengemudi dengan menggunakan lutut sedangkan Durgantara Yudho Hanggoro memegang kedua tangan Deni Setyawan agar tidak melakukan perlawanan, setelah Deni Setyawan lemas tidak melakukan perlawanan dan saksi Ibran Jaya Perkasa langsung menggorok leher menggunakan pisau belati sebanyak 2x kekanan dan kekiri, Deni Setyawan akhirnya lemas selanjutnya tangan Deeny Setyawan disingkirkan oleh anak Dirgantoro Yudho Hanggoro dan saksi Ibran Jaya Perkasa menyuruh menyuruh memegnagpisau belati yang masih menancap dileher Deni Setyawan, lalu saksi Ibran Jaya Perkasa turun keluar dari pintu sebelah kanan dan membuka pintu depan pengemudi untuk melepaskan safebelt. Setelah safebelt lepas Anak Dirgantara Yudho Hanggoro melepas pisau belati yang menancap dileher Deni Setyawan, selanjutnya saksi Ibran Jaya Perkasa menarik tangan kanan Deni Setyawan dengan menggunakan kedua tangannya

sehingga Deni Setyawan jatuh tengkurap dari mobil .dan saksi Ibran Jaya Perkasa masuk kedalam mobil dan duduk dikursi pengemudi namun saat hendak mmenutup pintu terhalang oleh kaki Deni Setyawan, kemudian anak Dirgantara Yudho Hanggoro turun dari mobil dan menarik kaki Deni Setyawan hingga seluruh tubuh Deni terjatuh dijalan.

- Kemudian saksi Ibran Jaya Perkasa dan anak Dirgantoro Yudho Hanggoro pergi meninggalkan Deni Setyawan dengan membawa 1 unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D milik Deni Setyawan, setelah sampai di Jl. Hos Cokroaminoto Semarang saksi Ibran Jaya Perkasa memarkir mobil tersebut dipinggir jalan depan rumah yang terletak di Jl. Hos Cokroaminoto 01/03 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang
- Selanjutnya saksi Ibran Jaya Perkasa dan Anak Dorgantara Yudho Hanggoro mengambil dompet kulit warna coklat dan 2 buah handphone milik Deni Setyawan yaitu 1 buah hp merk samsung warna biru dan 1 buah i-Phone 6, yang ada didalam dashboard mobil. Serta membersihkan darah yang menempel dijog dengan menggunakan tisu ynag ada didalam mobil. Selanjutnya saksi Ibran Jaya Perkaa dan Anak Dirgantara Yudho Hanggoro berjalan menuju rumah saksi Ibran Jaya Perkasa di Lemah Gempal V No.18 RT 5 RW 04 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang selatan, Kota Semarang. Dan setelah sampai dirumah saksi Ibran Jaya Perkasa kemudian menyembunyikan pisau belati diatas kamar dilantai sua rumahnya.
- Bahwa perbuatan anak Dirgantara Yudho Hanggoro dan saksi Ibran Jaya Perkasa mengakibatkan Deni Setyawan meninggal dunia, sesuai dengan visum at Repetrum Nomor: VER/02/2018/DOKPOLN tanggal 21 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati,

Sp.KF.Msi.Med dan dr. Istiqomah, Sp.KF.,SH.,MH selaku dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara Semarang dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada punggung, luka lecet pada dagu, leher, anggota gerak bawah, luka akibat kekerasan benda tajam yang berupa luka iris pada jari tangan kanan atas, pada leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh darah besar leher bagian kanan dan tenggorokan. Didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher yang mengenai pembuluh darah besar bagian kanan sehingga menyebabkan pendarahan hebat.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁷²

ATAU

KEDUA

Bahwa anak Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali bersama-sama dengan Ibran Jaya Perkasa bin Devi Satria Putra (dilakukan pembunuhan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jalan Cendana Selatan IV Sambiroto Tembalang Semarang. Setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian

⁷² Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara anak Dirgantara Yudho Hanggoro dan saksi Ibran Jaya Perkasa untuk mengambil barang berharga dari pengemudi taxi online. Selanjutnya untuk melaksanakan niat tersebut pada malam hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018, saat saksi Ibran Jaya Perkasa sedang berada dirumah kediaman saksi Ibran Jaya Perkasa bersama dengan anak Dirgantara Yudho Hanggoro yang terletak di Jalan Lemah Gempal V No.18 RT 05 RW 04 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Saksi Ibran Jaya Perkasa dengan didampingi anak Dirgantara Yudho Hanggoro memesan jasa taxi online melalui aplikasi Go-car yang ada di handphone asus milik saksi Ibran Jaya Perkasa
- Selang beberapa menit kemudian pemesanan taxi online yang dilakukan saksi Ibran Jaya Perkasa tersebut diterima dan disetujui oleh Deny Setyawan selaku pengemudi go-car dengan mobil Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D, setelah terjadi pembicaraan melalui handphone antara saksi Ibran Jaya Perkasa selaku pemesan jasa dengan Deni Setyawan selaku pengemudi yang akan mengantarkan ke tempat tujuan di daerah Sambiroto Semarang. Akhirnya disepakati oleh Deni Setyawan yang akan menjemput saksi Ibran Jaya Perkasa di ujung gang Lemah Gempal V dipinggir

Jalan Suyodono Kota Semarang sesuai dengan permintaan saksi Ibran Jaya Perkasa

- Sebelum berangkat menuju ketempat penjemputan, saksi Ibran Jaya Perkasa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang 40cm dengan sarung kulit warna coklat yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh saksi Ibran Jaya Perkasa yang diketahui oleh anak Dirgantara Yudho Hanggoro dengan cara dimasukkan kedalam jaket jumper warna hitam yang dicangklongkan dipundak sebelah kiri saksi Ibran Jaya Perkasa bahwa 1(satu) bilah pisau belati tersebut dibawa dengan tujuan untuk melumpuhkan saaran.
- Selanjutnya saksi Ibran Jaya Perkasa bersama dengan anak Dirgantara Yudho Hanggoro pergi menuju ketempat penjemputan gocar dan setelah bertemu dengan Deni Setyawan kemudian saksi Ibran Jaya Perkasa dan anak Dirgantara Yudho Hanggoro masuk kedalam mobil yang sudah diatur sebelumnya dan untuk memudahkan rencananya, dimana anak Dirgantara Yudho Hanggoro duduk dikursi depan samping kiri Deni Setyawan, sedangkan saksi Ibran Jaya Perkasa duduk dikursi tengah dengan pisau belati ditaruh disebelah kiri paha saksi Ibran Jaya Perkasa
- Sesampainya ketempat yang dituju sesuai dengan pemesanan yaitu didaerah Sambiroto Semarang, saksi Ibran Jaya Perkasa tidak segera menunjukkan lokasi untuk berhenti, melainkan justru mengajak Deni Setyawan untuk berkeliling seakan-akan mencari sesuatu alamat, padahal tujuannya mencari tempat yang sepi
- Akhirnya pada sekitar pukul 21.00 WIB ketika masuk Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, saksi Ibran Jaya Perkasa berpindah tempat duduk dibelakang pengemudi serta mengambil pisau belati dari sarungnya menggunakan tangan

kanan kemudian memindahkan ke tangan kiri, dan saksi Ibran Jaya Perkasa sengaja membayar uang sejumlah Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) menggunakan tangan kanan yang sebelumnya saksi Ibran Jaya Perkasa dan anak Dirgantara Yudho Hanggoro sudah mengetahui uang yang seharusnya dibayar sebesar Rp.42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) kepada Deni Setyawan dan karena uang pembayaran kurang maka anak Dirgantara Yudho Hanggoro beralasan dengan mengatakan kepada Deni Setyawan untuk mengambil uang kerumah tantenya dengan mengarahkan untuk belok masuk ke Jalan Cendana dan pada saat pertigaan Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, mobil yang dikemudikan Deni Setyawan berhenti, kemudian Deni Setyawan Bertanya kepada anak Dirgantara Yudho Hanggoro “dimana rumahnya” dan setelah Deni Setyawan bertanya kepada anak Dirgantara Yudho Hanggoro yang berusaha mengalihkan konsentrasi Deni Setyawan, lalu saksi Ibran Jaya Perkasa mempergunakan kesempatan tersebut tersebut dari belakang langsung menancapkan pisau belati ke leher Deni Setyawan yang merupakan organ tubuh yang paling penting dan pada saat itu kedua tangan Deni Setyawan memegang tangan saksi Ibran Jaya Perkasa berusaha melepaskan dan berontak dengan cara kaki Deni Setyawan dihentakkan kebagian dashboard dan mengenai kaca spion mobil bagian kanan hingga patah, dan oleh saksi Ibran Jaya Perkasa pisau belati tersebut ditahan dengan kedua tangan hingga menancap ke leher semakin dalam dan agar Deni Setyawan tidak melakukan perlawanan saksi Ibran Jaya Perkasa menahan pisau belati dengan kuat dan mengganjal kursi pengemudi dengan menggunakan lutut sedangkan Durgantara Yudho Hanggoro memegang kedua tangan Deni Setyawan agar tidak melakukan perlawanan, setelah Deni

Setyawan lemas tidak melakukan perlawanan dan saksi Ibran Jaya Perkasa langsung menggorok leher menggunakan pisau belati sebanyak 2x kekanan dan kekiri, Deni Setyawan akhirnya lemas selanjutnya tangan Deeny Setyawan disingkirkan oleh anak Dirgantoro Yudho Hanggoro dan saksi Ibran Jaya Perkasa menyuruh menyuruh memegnagpisau belati yang masih menancap dileher Deni Setyawan, lalu saksi Ibran Jaya Perkasa turun keluar dari pintu sebelah kanan dan membuka pintu depan pengemudi untuk melepaskan safebelt. Setelah safebelt lepas Anak Dirgantara Yudho Hanggoro melepas pisau belati yang menancap dileher Deni Setyawan, selanjutnya saksi Ibran Jaya Perkasa menarik tangan kanan Deni Setyawan dengan menggunakan kedua tangannya sehingga Deni Setyawan jatuh tengkurap dari mobil .dan saksi Ibran Jaya Perkasa masuk kedalam mobil dan duduk dikursi pengemudi namun saat hendak mmenutup pintu terhalang oleh kaki Deni Setyawan, kemudian anak Dirgantara Yudho Hanggoro turun dari mobil dan menarik kaki Deni Setyawan hingga seluruh tubuh Deni terjatuh dijalan.

- Kemudian saksi Ibran Jaya Perkasa dan anak Dirgantoro Yudho Hanggoro pergi meninggalkan Deni Setyawan dengan membawa 1 unit mobil Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D milik Deni Setyawan, setelah sampai di Jl. Hos Cokroaminoto Semarang saksi Ibran Jaya Perkasa memarkir mobil tersebut dipinggir jalan depan rumah yang terletak di Jl. Hos Cokroaminoto 01/03 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang
- Selanjutnya saksi Ibran Jaya Perkasa dan Anak Dorgantara Yudho Hanggoro mengambil dompet kulit warna coklat dan 2 buah handphone milik Deni Setyawan yaitu 1 buah hp merk samsung warna biru dan 1 buah i-Phone 6, yang ada didalam dashboard mobil. Serta membersihkan darah yang menempel

dijog dengan menggunakan tissu ymag ada didalam mobil. Selanjutnya saksi Ibran Jaya Perkaa dan Anak Dirgantara Yudho Hanggoro berjalan menuju rumah saksi Ibran Jaya Perkasa di Lemah Gempal V No.18 RT 5 RW 04 Kelurahan Barusari Kecamatan Semarang selatan, Kota Semarang. Dan setelah sampai dirumah saksi Ibran Jaya Perkasa kemudian menyembunyikan pisau belati diatas kamar dilantai sua rumahnya.

- Bahwa perbuatan anak Dirgantara Yudho Hanggoro dan saksi Ibran Jaya Perkasa mengakibatkan Deni Setyawan meninggal dunia, sesuai dengan visum at Repetrum Nomor: VER/02/2018/DOKPOLN tanggal 21 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF.Msi.Med dan dr. Istiqomah, Sp.KF.,SH.,MH selaku dokter pemeriksa pada RS. Bhayangkara Semarang dengan hasil kesimpulan pemeriksaan: didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada punggung, luka lecet pada dagu, leher, anggota gerak bawah, luka akibat kekerasan benda tajam yang berupa luka iris pada jari tangan kanan atas, pada leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh darah besar leher bagian kanan dan tenggorokan. Didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher yang mengenai pembuluh darah besar bagian kanan sehingga menyebabkan pemndarahan hebat.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.⁷³

⁷³ Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah hakim mendengarkan keterangan Tuntutann Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP dalam surat dakwaan ketiga pwnuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama anakberada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D tahun 2013 No.Ka MHBG1CG1FDJ12079 No.sin HR159939878 atas nama Suyoko alamat Cepiring RT 4 RW 1 Kendal.
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Nissan Grand Livina
 - 1 (satu) STNK Mobil Nissan Grand Livina No.Pol H-8849-D tahun 2013 warna hitam metalik atas nama Suyoko alamat Cepiring RT 4 RW 1 Kendal
 - 1 (satu) buah handphone Iphone 6
 - 1 (satu) buah handphone samsung
 - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bekas bercak darah
 - 1 (satu) potong celana warna krem bekas darah
 - 1 (satu) buah dompet korban warna coklat yang berisi:
 - SIM A atas nama Deni Setyawan
 - SIM C atas nama Deni Setyawan
 - Kartu ATM BNI
 - Kartu NPWP atas nama Deni Setyawan

- Kartu identik sidik jari atas nama Deni Setyawan
- Kartu Asuransi Jaminan tenaga kerja atas nama Deni Setyawan
- 1(satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Nopol H 5818 LA warna hitam atas nama Nurcahyati
Dikembalikan kepada saksi Nur Aini binti (alm) Mulyono

- 1 (satu) buah handphone samsung warna biru
- 1 (satu) buah handphone merk vivo
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam-hijau merk power play on
- 1 (satu) buah handphone Asus warna merah
- 1 (satu) potong kaos warna putih bergambar lawangsewu terdapat bekas bercak darah
- 1 (satu) pasang sepatu hitam warna hitam merk DG terdapat bekas bercak darah
- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam terdapat bekas bercak darah
- 1 (satu) buah pisau belati panjang 40cm sarung kulit warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,000 (dua ribu rupiah)

D. Pertimbangan Hukum Hakim

Alasan Hakim memutus perkara adalah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan gabungan yaitu dalam dakwaan pertama disusun secara subsidaritas yaitu dakwaan pertama primer terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 340 KUHP jo dan

pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam dakwaan pertama subsider terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau alternatif kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dan diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP atau dalam dalam dakwaan alternative ketiga terdakwa didakwamelakukan tindak pidana yangg diancam dan diatur pasal 339 KUHP Jo, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.⁷⁴

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat maka hakim mempertimbangkan dakwaan alternative ketiga yaitu pasal 339 KUHP jo, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsurmya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Pembunuhan
3. Yang disertai oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk memastikan penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum
4. Turut serta melakukan perbuatan

Unsur ke-1 “barang siapa”

Menimbang, bahwa terdakwa “Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atflai oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa. Dalam surat dakwaan semua telah dibenarkan oleh terdakwa sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan psikologi nomor: R/2/I/2018/Bag Psi tanggal 31 Januari 2018 dengan kesimpulan bahwa kepribadian terdakwa tergolong normal dan tidak terdapat indikasi gangguan kejiwaan, terdakwa sadar dalam melakukan perbuatan pembunuhan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya..

⁷⁴ Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke 2 “pembunuhan”

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi mengetahui arti kesengajaan. Berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan berarti menghendaki atau mengetahui artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya.

Menimbang dari perbuatan diatas dipertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa korban Deni Setyawan dilakukan dengan sengaja yaitu menghendaki kematiannya dan mengetahui akibat yang ditimbulkannya. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas disertai dengan alasan-alasan yang didapat maka perbuatan Ibran dan Terdakwa menghilangkan nyawa korban dilakukan dengan sengaja Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka unsure “pembunuhan telah dapat dipenuhi dalam perbuatan terdakwa,⁷⁵

Unsure ke 3 yang disertai oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang awalnya sekitar pertengahan Desember 2017, Ibran mengajak terdakwa untuk mengambil barang berharga dari sopi ojek online gocar, karena saat itu Ibran membutuhkan uang karena belum membayar spp selama 3 bulan, untuk perbulannya Rp.170.000 sehingga total sebesar Rp. 510.000 dan kemudia terdakwa menyetujui ajakan

⁷⁵ Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

Ibran. Sehingga mereka melaksanakannya tersebut pada tanggal 20 Januari 2018 jam 20.000.

Menimbang, bahwa beberapa menit kemudian pemesanan taxi online disetujui oleh Deni Setyawan yang akan menjemput Ibran di UJUNG Jalan Gang Lemah Gempal V ditepi jalan Suyodono Semarang.

Menimbang bahwa sebelum berangkat menuju tempat penjemputan, Ibran membawa pisau belati dengan panjang 40cm dengan sarung kuli berwarna coklat untuk dipergunakan membunuh korban Deni Setyawan ketika masuk ke Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure yang disertai oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Unsure ke-4 melakukan, yang menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsure melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang dikenal dengan pasal “penyertaan dalam delik” yang berbunyi “Dipidana sebagai pembuat delik: Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. apabila seseorang melakukan tindak pidana tanpa orang lain, pada umumnya disebut pelaku (dader), tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap yang terlibat dalam tindak pidanatersebut dipandang sebagai peserta. Ada dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu: kesatu, kerjasama yang disadari antara para

turut pelaku, yang merupakan suatu kehendakbersama diantara mereka, kedua, mereka harus sama-sama bekerjasama melakanakan kehendak tersebut. Kerjasama tersebut meliputi 1). Kerjasama kesadaran yaitu sebelum mereka berbuat terlebih dahulu sudah melakuan taktik atau strategi. 2). Kerjasama fisik yaitu muncul pada saat mereka berbuat maupun setelah berbuat.⁷⁶

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan bahwa terdakwa dan Ibran pada pertengahan bulan Desember 2017, telah bersepakat untuk mengambil barang-barang berharga dari sopir ojek online gocar, karena Ibran butuh uang karena belum membayar SPP selama 3 bulan, yang disetujui oleh terdakwa.

Segala pertimbangan yang telah terurai diatas maka semua unsure pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi semuanya sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan yang disertai tindak pidana lain”.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.⁷⁷

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat luas
- Perbuatan tergolong perbuatan yang sangat sadis
- Samoai saat ini belum ada permohonan maaf dari keluarga terdakwa kepada keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

⁷⁶ Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

⁷⁷ Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke01 KUHP Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

E. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro als Tara bin Yeni Abi Atfali terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan ketiga penuntut umum,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro als Tara bin Yeni Abi Atfali, oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (sembilan) tahun
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan\
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KBM Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D tahun 2013 No.Ka MHBG1CG1FDJ120797 No.sin HR159939878 atas nama Suyoko alamat Cepiring RT 4 RW 1 Kendal
 - 1 (satu) buah kunvi kotak mobil Nissan Grand Livina

- 1 (satu) buah STNK Mobil Nisan Grand Livina Nopol H-8849-D tahun 2013 warna hitam metalik atas nama Suyoko alamat Cepiring RT 4 RW 1 Kendal
- 1 (satu) buah handphone Iphone 6
- 1 (satu) buah handphone samsung
- 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bekas bercak darah
- 1 (satu) potong celana warna krem bekas darah
- 1 (satu) buah dompet korban warna coklat yang berisi:
 - SIM A atas nama Deni Setyawan
 - SIM C atas nama Deni Setyawan
 - Kartu ATM BNI
 - Kartu NPWP atas nama Deni Setyawan
 - Kartu identitas sidik jari atas nama Deni Setyawan
 - Kartu Asuransi jaminan tenaga kerja atas nama Deni Setyawan
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Nopol H-5818-LA warna hitam atas nama Nurcahyati

Dikembalikan kepada saksi Nur Aini binti (alm)
Mulyono
- 1 (satu) buah handphone samsung warna biru
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam hijau merk powwr playa on
- 1 (satu) buah handphone Asus warnamerah
- 1 (satu) potong kaos warna putih begambar lawangsewu terdapat bercak darah
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk DG terdapat bercak bekas darah
- 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam terdapat bekas bercak darah
- 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang 40cm dengan sarung kulit warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).⁷⁸

⁷⁸ Putusan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR: 6/PID.SUS-ANAK/2018/PN.SMG TENTANG GABUNGAN TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Bagaimana dasar pertimbangan hukum terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim pada perkara putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg tentang gabungan tindak pidana pembegalan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Majelis hakim memutuskan perkara berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, bahwa terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan gabungan yaitu dakwaan primer terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 340 KUHP jo dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dakwaan pertama subsider terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau alternatif kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dan diatur dalam pasal 365 ayat (4) KUHP atau dalam dakwaan alternatif ketiga terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dan diatur pasal 339 KUHP jo, pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Tindak pidana terhadap nyawa merupakan hilangnya nyawa atau matinya orang lain yang disebut dengan pidana pembunuhan. Apabila ditinjau menurut hukum pidana islam, pembunuhan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam pembunuhan sengaja.

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan sebelumnya sudah memiliki kehendak untuk membunuhnya.⁷⁹ Tindak pidana ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

⁷⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm.88

Adapun unsur-unsurnya yaitu unsur objektif yaitu menghilangkan jiwa orang lain dan unsur subjektif yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.⁸⁰

Dalam penjatuhan hukum pidana islam, harus memenuhi keadilan untuk korban maupun terdakwa, jika prinsip keadilan sesuai dengan aturan maka akan tercapai kedamaian. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kesalahan individu yang disebabkan oleh tindak pidana.⁸¹

Pengadilan Negeri Semarang dalam penjatuhan pemidanaan penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit KBM Nisan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D tahun 2013 No.Ka MHBG1CG1FDJ120709 No.sin HR159939878 atas nama Suyoko alamat Cepiring RT 4 RW 1 Kendal.
2. 1 (satu) buah handphone merk vivo
3. 1 (satu) buah handphone Iphone 6
4. 1 (satu) buah handphone samsung
5. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam hijau merk play on
6. 1 (satu) buah handphone asus warna merah
7. 1 (satu) buah handphone samsung warna biru
8. 1 (satu) poyong kaos warna putih bergambar kawang sewu terdapat bekas bercak darah
9. 1 (satu) potong celana jeans warna hitam terdapat bekas bercak darah
10. 1 (satu) poyong jumper warna hitam terdapat bekas bercak darah
11. 1 (satu) pasang sepatu merk DG terdapat bekas bercak darah
12. 1 (satu) buah dompet korban warna coklat berisi:
 - SIM A atas nama Deni Setyawan
 - SIM C atas nama Deni Setyawan
 - Kartu ATM BNI
 - Kartu NPWP atas nama Deni Setyawan
 - Kartu asuransi jaminan tenaga kerja atas nama Deni Setyawan
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor suzuki Nopol H 5818 LA warna hitam atas nama Nurcahyati
13. 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang 40cm dengan sarung kulit warna coklat

⁸⁰ Ismu Gunardi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm.107

⁸¹ Petrus Irawan Panjaitan, dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasarakatan dalaif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1995, hlm. 12

14. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Nissan Grand Livina
15. 1 (satu) buah STNK mobil Grand Livina Nopol H 8849 D tahun 2013 warna hitam metalik atas nama Suyoko alamat Cepiring Rt 04 Rw 1 Kendal
16. 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bekas bercak darah
17. 1 (satu) potong celana warna krem bekas darah.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/02/1/2018/DOKPOL Tanggal 21 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF.Msi.Med dan dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., M.H selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara, Semarang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Di dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada punggung, luka lecet pada dagu, leher dan anggota gerak bawah. Luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada jari tangan kanan atas, pada leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh dasar besar leher bagian kanan dan tenggorokan. Didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher yang mengenai pembuluh darah besar leher bagian kanan sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.
- Pada persidangan telah dibacakan laporan hasil pemeriksaan psikologi nomor: R/2/I/2018/Bag Psi tanggal 31 Januari 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut
 1. Pada saat diperiksa kepribadian subjek tergolong normal dan tidak terdapat indikasi adanya gangguan kejiwaan
 2. Subyek sadar dalam melakukan perbuatan pembunuhan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya
 3. Kemampuan mengendalikan diri rendah, membuat subjek bertindak tanpa pertimbangan yang matang, seperti melakukan pembunuhan diawali dengan penggunaan aplikasi dengan identitas dan lokasi area yang sangat jelas.

Berdasarkan pertimbangan hakim maka unsur “turut serta” telah terpenuhi dalam perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, dari segala pertimbangan hakim yang telah terurai, maka semua unsure pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi semuanya sehingga terdakwa harus dinyatakan

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana dengan tindak pidana lain”

Terdakwa mendapat pembelaan dari penasihat terdakwa yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa :

1. Mohon keringan hukuman bagi anak Dirgantoro Yudho Hanggoro tersebut karena dakwaan ketiga telah terbukti secara hukum, dengan mempertimbangkan segala aspek pembedaan yang tepat bagi anak Dirgantara Yudhoo Hanggoro
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar anak Dirgantara Yudho Hanggoro diputus seadil-adilnya.

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon maaf kepada keluarga besar korban alm. Deni Setyawan, terdakwa bertaubat dan mengakui kesalahan dan memohon keringanan hukuman karena ingin sekolah dan sanggup membantu keluarga korban satu bulan Rp. 1.000.000.

Hasil litmas sidang anak a.n Dirgantara Yudho Hanggoro als Tara yang merekomendasikan bahwa anak dipidana penjara sesuai dengan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan pertimbangan:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh klien menyebabkan korban meninggal dunia
- b. Dengan pidana penjara LPKA Kutoarjo maka klien akan mendapat pembinaan yang sesuai dengantumbuh kembangnya
- c. Keadilan bagi korban

Adapun dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

1. Keadaan yang memberatkan terdakwa :
 - a. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat luas
 - b. Perbuatan tergolong perbuatan yang sangat sadis
 - c. Sampai saat ini, belum ada permohonan maaf dari keluarga kepada keluarga korban

2. Pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa :
 - a. Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim diatas oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana dan harus membayar biaya perkara. Pada pasal 339 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan menyatakan terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro als Tara Bin Yeni Abi Atfali terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan yang disertai tindak pidana lain”.sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ketiga penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro aks Tara bin Yeni Abi Atfali dengan pidana penjara 9tahun dan menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tetap ditahan.

B. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Gabungan Tindak Pidana Pembegalan disertai Pembunuhan Yang dilakukan Anak dibawah Umur dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg terdakwa Anak Dirgantara Yudho Hanggoro melakukan gabungan tindak pidana pembunuhan disertai pembegalan.

Nyawa merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menyatunya roh dan jasmani sehingga terdapat jiwa yang membuat manusia bisa hidup. Tindak pidana terhadap nyawa disini akibat yang timbul adalah hilangnya nyawa atau orang atau matinya orang.

Didalam hukum islam yang mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berdasarkan Al-Quran, sunah dan ijma’ termasuk kedalam jarimah qisas.

Pengertian qisas digunakan untuk arti hukuman, karena orang berhak atas qisas mengikuti dan menelurusi tindak pidana terhadap pelaku, qisas juga dapat diartikan الما

ثلة artinya keseimbangan, kesepadanan. Sedangkan menurut istilah qisas adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya yaitu membunuh.⁸²

Hukuman qisas disyariatkan berdasarkan al-Quran QS. Al-Baqarah (2) 178-179:

ياايهاالذين ءامنواكتب عليكم القصاص فى القتلى الحر الحر والعبد والعبد والانىء والانىء فمن عفى له من اخيه شى ء فاتباع المعروف واداله احسن ذلك تخفف من ربكم ورحمت فمن اعتدى عد ذلك فله عذاب اليم ولكم فى القصاص حيوءياولئى الألب لعلمكم تتقون

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan waita, maka barang siapa yang mendapat suatu pemanfaatan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula, yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supayakamu bertaqwa. (Depag RI:43-44)

Perbuatan terdakwa termasuk kedalam pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan, yang sebelumnya telah mempunyai niat dan kehendak untuk sengaja ingin membunuh orang muslim.⁸³

Seseorang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja, apabila terdapat beberapa unsur yaitu:

1. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
2. Kematian adalah akibat dari pelaku
3. Pelaku mengehendaki atas kematiannya

Terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro melakukan tindak pidana pembegalan kepada Deni Setyawan dengan niat untuk merampas barang berharga milik Deni Setyawan .

Pembegalan (qath'u ath-thariq) adalah tindakan merampas harta, membunuh atau menakut-nakuti dengan paksaan dan dengan mengandalkan paksaan dan kekuatan.

Hukuman bagi pelaku pembegalan ada berbagai macam golongan, sedangkan terdakwa maasuk kedalam golongan tingkat ketiga , apabila melakukan pembunuhan

⁸² Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang, CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 118

⁸³ Assadullah al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet.1, 2009, hlm. 48

sekaligus merampas harta benda sebanyak satu nisab atau lebih, maka mereka harus dihukum mati supaya mendapatkan efek jera.⁸⁴

Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk pada batas persoalan usia pertanggungjawaban pidana, dalam undang-undang pengadilan, batas usia pertanggungjawaban pidana ditentukan antara usia 8-18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam undang-undang pengadilan anak tersebut diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada didalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum.⁸⁵

Anak menurut KUHP pada pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu, apabila anak tersangkut dalam perkara tindak pidana, hakim memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau yang mengasuhnya. Dengan catatan tidak dikenai hukuman. Ketentuan pasal 35, 46, dan 47 KUHP ini telah dihapuskan dengan lahirnya undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang sistem peradilan pidana anak.

Sedangkan dalam KUHP mengatur umur anak sebagai korban pidana adalah anak yang belum berusia 15 tahun, seperti yang telah diatur dalam pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297. Beberapa pasal tersebut tidak mengkualifikasinya sebagai tindak pidana apabila dilakukan dengan atau terhadap orang dewasa, akan tetapi sebaiknya menjadi tindak pidana karena dilakukan dengan atau terhadap anak yang belum berusia 15 tahun.⁸⁶

Batasan umur pertanggungjawaban pidana anak menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak umumnya lebih menekankan pada batas penetapan usia pertanggungjawaban pidana yaitu 8 tahun.⁸⁷ Sanksi dapat dikenakan berdasarkan usia 8-12 tahun dapat dikenakan tindakan dikembalikan kepada orangtua atau ditempatkan pada organisasi sosial atau dikembalikan kepada negara. Sedangkan anak yang berumur 12-18 tahun dapat dijatuhi hukuman pidana.⁸⁸

⁸⁴ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Darul Fikr, Beirut, 2010, hlm.323

⁸⁵ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm.16

⁸⁶ Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Jakarta: CV Andi Offset, 2018, hlm.16

⁸⁷ Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Jakarta: CV Andi Offset, 2018, hlm.129

⁸⁸ Ali Imron, *Legal Responbility Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm 178

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mewajibkan negara untuk memberikan perlindungan khusus. Dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berisi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun” yang akan mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa (pasal 71). Termasuk anak dalam kandungan dan tidak ada keterangan kecuali sudah pernah kawin.⁸⁹

Atas dasar apa yang telah dijabarkan diatas, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa terdakwa Anak Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali terbukti bersalah melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan disertai atau didahului tindak pidana lain. Sebagaimana diatur dalam pasal 339 KUHP jo Paal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara 9 tahun dengan diurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

⁸⁹ Ali Imron, *Legal Responbility Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm 178

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis dari yang telah dikemukakan pada bab-bab diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa termasuk kedalam pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan sebelumnya sudah memiliki kehendak untuk membunuhnya. Bahwa terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro juga melakukan gabungan tindak pidana yaitu dengan cara terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro melakukan pembegalan pada korban sopir gochar. Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus/Anak/2018/Pn.Smg. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim diatas oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana dan harus membayar biaya perkara. Pada pasal 339 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan menyatakan terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro als Tara Bin Yeni Abi Atfali terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan yang disertai tindak pidana lain”.sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ketiga penuntut umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro aks Tara bin Yeni Abi Atfali dengan pidana penjara 9tahun dan menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tetap ditahan.

2. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg tentang gabungan tindak pidana pembunuhan, pembegalan yang dilakukan anak dibawah umur. Terdakwa masih dikategorikan anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berisi “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun”. Sedangkan terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro melakukan tindak pidana tersebut saat umur 15 tahun.

2. Saran - saran

Dari hasil penulis meneliti dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan:

1. Diperlukan adanya pertimbangan hakim untuk memutus perkara untuk anak dibawah umur agar lebih memperhatikan sesuai usia anak, apabila mendapatkan hukuman dilembaga sosial supaya diperhatikan lagi, karena anak-anak yang lain juga akan mengikuti jika hukumannya dikembalikan keorangtua
2. Majelis hukum seharusnya juga menerapkan hukuman menurut hukum pidana islam, supaya pihak korban tidak merasa dirugikan. Dan agar mendapatkan efek jera bagi pelaku yang melakukannya
3. Diharapkan para orangtua lebih bisa memperhatikan pergaulan anak, karena zaman sekarang sedang maraknya kasus yang dilakukan oleh anakdibawahumur

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Raharjo, Sucipto, *Ilmu Hukum*, Cet 3, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991
- Gunadi, Ismu, Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet.2
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Sutedjo, Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, Reflika Aditama, Bandung, 2006
- Jamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2013.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cet 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet, II Bandung: Refikaaditama, 2008
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Mulyadi, Lilik, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 2014
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2010
- Imron, Ali, *Legal Responbility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, LP2M Walisongo, Pustaka Pelajar, 2015
- Chaen, Subaeri, *Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan dan Pencurian*
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004
- Amrudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Soekanto, Soejono dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suratman, Philips Diah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015

- E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*
- Chazawi, Adam, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Mas'ad Ma'shum, *Hukum Pidana I*
- Ali, Chidir, *Responsi Hukum Pidana*, Bandung: Armico, 1985
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, Jakarta: Darul Fikr, Beirut, 2010
- Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, 2006
- Lamintang, P.A. F, Theo Lamintang. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2019
- Petrus Irawan Panjaitan, dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasarakatan dalaif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1995

2. Sumber Riset

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smg

3. Sumber Skripsi

- Husseini, Faisal Asikin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2012/Pn.Br)*, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar.
- Ramadhan, Feisal, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakkan Oleh Pelajar Sekolah(Putusan Nomor: 22/Pid.SUS.Anak/2016/PN.Tjk*, Skripsi SI Universitas Bandar Lampung, 2016

Lutfiyatul Akrimah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana Yang di Lakukan Anak dibawah Umur (Studi putusan nomor 88/Pid.Sus/2012/PN.Kbm,* Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018

4. Sumber Jurnal

Persepekrif Hukum Pidana Islam, dalam Jurnal Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 1. Juni 2017: ISSN 2460-5565 diakses dari . <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI> pada 26 Januari 2020

5. Sumber Kitab

Audah, Abdul Qodir, *at-Tasyri' al-Jina, I al-islami*, Jilid 2 Beirut: Dar al-Kitab al-arabi

Al-Jarjawi dan Syaikh Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri wa Falsafatuh, Juz 1*
Al-Faruq, Assadullah, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet.1, 2009

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Ika Maulida
TTL : Kendal, 21 Juli 1997
Agama : Islam
Alamat : Sukung RT 02 RW 03, Sumberejo, Kaliwungu, Kendal
Hp : 085735642336

PENDIDIKAN

1. SDN 01 SUMBEREJO
2. SMPN 2 KALIWUNGU
3. MAN KENDAL

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar- benarnya.

Saya yang bersangkutan,



Nurul Ika Maulida